



PETUNJUK TEKNIS PENGAWALAN BERMOTOR

**RINGKASAN EKSEKUTIF
PETUNJUK TEKNIS
PENGAWALAN BERMOTOR**

Pendahuluan

Polisi Militer merupakan salah satu fungsi teknis militer umum di TNI Angkatan Darat yang mempunyai salah satu fungsi yaitu pengawalan. Petunjuk teknis pengawalan bermotor ini merupakan jabaran dari Petunjuk Penyelenggaraan Polisi Militer yang menjelaskan pelaksanaan tugas salah satu fungsi Polisi Militer yaitu di bidang pengawalan. Kegiatan yang dijelaskan dalam Petunjuk Teknis ini meliputi kegiatan pengawalan bermotor yang dilaksanakan Polisi Militer TNI Angkatan Darat di daerah damai dan daerah operasi/perang. Satuan Polisi Militer TNI Angkatan Darat hingga saat ini masih berpedoman pada Petunjuk Teknik tentang Pengawalan Bermotor Polisi Militer sesuai Peraturan Kasad Nomor Perkasad/01-02/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, Mengingat kondisi tersebut, maka perlu disusun Juknis pengawalan bermotor guna memberikan kesamaan pemahaman dan tindakan bagi Personel Polisi Militer TNI Angkatan Darat yang melaksanakan tugas Pengawalan Bermotor.

Tujuan dan Sasaran

Juknis ini agar dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pengawalan bermotor yang terencana, tertib, aman, dan lancar di daerah damai dan daerah operasi/perang.

Sifat

Pengawalan bermotor Polisi Militer TNI AD mempunyai sifat antara lain Beretika, Disiplin, Dinamis, Kewibawaan, Prosedural, Terencana, Terkoordinasi dan Keamanan.

**Organisasi, Tugas,
dan Tanggung Jawab**

Organisasi dalam pengawalan bermotor terdiri dari Penanggungjawab, Staf Pengawalan, Koordinator dan Pelaksana yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Pengawalan Bermotor di daerah damai dan daerah operasi/perang.

**Faktor-Faktor yang
Memengaruhi**

Pelaksanaan pengawalan bermotor dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain, faktor internal yaitu personel, materiel dan dukungan piranti lunak serta faktor eksternal yaitu rute pengawalan bermotor, kondisi jalan, pengguna jalan, rambu-rambu lalu lintas, cuaca dan musuh.

**Kegiatan yang
Dilaksanakan**

Proses kegiatan pengawalan bermotor mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran meliputi kegiatan pengawalan bermotor terhadap Pejabat TNI/VIP TNI,

pengawasan bermotor terhadap pergeseran Prajurit/Pasukan TNI dan Materiel/Logistik TNI, pengawasan bermotor terhadap Tahanan Militer, pengawasan bermotor terhadap Tawanan/Interniran Perang, pengawasan bermotor terhadap Jenazah Prajurit/Purnawirawan TNI dan pengawasan bermotor yang dilaksanakan atas permintaan atau situasi khusus.

**Tindakan
Pengamanan dan
Administrasi**

Tindakan pengamanan dalam pengawasan bermotor yang meliputi pengamanan personel, materiil, berita, dan kegiatan agar kegiatan pengawasan bermotor dapat berjalan dengan baik. Tindakan administrasi dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban secara normatif dan prosedural dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan bermotor.

**Pengawasan dan
Pengendalian**

Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan untuk menjamin keberhasilan dalam kegiatan pengawasan bermotor dari tahap perencanaan sampai dengan pengakhiran. Tugas, serta tanggung jawab pengawasan dan pengendalian disesuaikan dengan susunan organisasi yang telah dibentuk dalam kegiatan pengawasan bermotor.

**Keberhasilan dan
Penyempurnaan**

Ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada dalam Juknis pengawasan bermotor ini sangat menentukan keberhasilan tugas sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Penyempurnaan lebih lanjut terhadap Juknis pengawasan bermotor agar disarankan kepada Kasad melalui Dankodiklatad sesuai dengan mekanisme umpan balik.

**PETUNJUK TEKNIS
PENGAWALAN BERMOTOR**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

a. Polisi Militer merupakan salah satu fungsi teknis militer umum di TNI Angkatan Darat yang mempunyai salah satu fungsi yaitu pengawalan. Petunjuk teknis tentang Pengawalan Bermotor ini merupakan jabaran dari Petunjuk Penyelenggaraan Polisi Militer yang menjelaskan pelaksanaan tugas salah satu fungsi Polisi Militer yaitu di bidang pengawalan. Kegiatan yang dijelaskan dalam Petunjuk Teknis ini meliputi kegiatan pengawalan bermotor yang dilaksanakan Polisi Militer TNI Angkatan Darat di daerah damai dan daerah operasi/perang.

b. Satuan Polisi Militer TNI Angkatan Darat hingga saat ini masih berpedoman pada petunjuk teknik tentang Pengawalan Bermotor Polisi Militer sesuai Peraturan Kasad Nomor Perkasad/01-02/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, mengingat dengan adanya perkembangan situasi, perkembangan Organisasi, dan Stratifikasi Doktrin di jajaran TNI AD maka perlu untuk dilakukan perbaikan dan penyesuaian petunjuk teknis Pengawalan Bermotor. Sehingga diperlukan pembuatan Buku Petunjuk Teknis Pengawalan agar lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsi pengawalan kendaraan bermotor.

c. Mengingat kondisi tersebut, maka perlu disusun Juknis Pengawalan Bermotor guna memberikan kesamaan pemahaman dan tindakan bagi Personel Polisi Militer TNI Angkatan Darat yang melaksanakan tugas Pengawalan. Selain itu, juknis ini juga dapat digunakan sebagai sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Darat.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pengawalan bermotor di lingkungan Polisi Militer TNI Angkatan Darat.

b. **Tujuan.** Petunjuk teknis ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran dan penjelasan bagi anggota pelaksana dalam penyelenggaraan kegiatan pengawalan bermotor di lingkungan Polisi Militer TNI Angkatan Darat .

3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.**

a. **Ruang Lingkup.** Lingkup pembahasan petunjuk teknis ini meliputi kegiatan pengawasan bermotor di daerah damai dan daerah operasi/perang.

b. **Tata Urut.** Petunjuk teknis ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan.
- 2) Bab II Ketentuan Umum.
- 3) Bab III Kegiatan yang Dilaksanakan.
- 4) Bab IV Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan.
- 5) Bab V Pengawasan dan Pengendalian.
- 6) Bab VI Penutup.

4. **Dasar.**

a. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI;

b. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;

c. Keputusan Kasad Nomor Kep/633/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Petunjuk Administrasi Penyusunan, Penerbitan Doktrin, dan Petunjuk TNI AD;

d. Keputusan Kasad Nomor Kep/973/XI/2019 tanggal 18 Nopember 2019 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Petunjuk TNI AD;

e. Keputusan Kasad Nomor Kep/182/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Doktrin dan Petunjuk TNI AD; dan

f. Keputusan Kasad Nomor Kep/548a/VI/2016 tanggal 15 April 2020 tentang Perubahan I Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas.

5. **Pengertian.** (lampiran A)

BAB II

KETENTUAN UMUM

6. **Umum.** Agar penyelenggaraan pengawalan bermotor dapat dilaksanakan secara optimal, maka harus berpedoman pada ketentuan umum yang meliputi tujuan dan sasaran, sifat, organisasi, syarat personel, teknis, sarana dan prasarana, serta faktor-faktor yang memengaruhi.

7. **Tujuan dan Sasaran.**

a. **Tujuan.** Menyelenggarakan kegiatan pengawalan bermotor yang terencana, tertib, aman, dan lancar di daerah damai dan daerah operasi/perang.

b. **Sasaran.**

1) terselenggaranya kegiatan pengawalan bermotor yang terencana, tertib, aman, dan lancar di daerah damai; dan

2) terselenggaranya kegiatan pengawalan bermotor yang terencana, tertib, aman, dan lancar di daerah operasi/perang.

8. **Sifat.**

a. **Beretika.** Dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor harus selalu menjaga etika dan sopan santun serta tidak menunjukkan sikap arogan terhadap pengguna jalan lain.

b. **Disiplin.** Dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor dilaksanakan dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir.

c. **Dinamis.** Dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor dapat dilakukan menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi.

d. **Kewibawaan.** Dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor dilaksanakan dengan menampilkan petugas dan materiil yang dipersiapkan dengan maksimal.

e. **Prosedural.** Dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor harus sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

f. **Terencana.** Dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor dilakukan dengan perencanaan yang baik sebagai dasar dalam pelaksanaannya.


g. **Terkoordinasi.** Penyelenggaraan kegiatan pengawalan bermotor dilaksanakan dengan koordinasi terpadu antara semua unsur yang terkait termasuk kepada obyek yang dikawal.

h. **Keamanan.** Penyelenggaraan kegiatan pengawalan bermotor harus mampu mewujudkan situasi aman dan keselamatan yang dikawal dari sampai dengan sasaran.


9. **Organisasi.**

a. **Struktur Organisasi.**

1) Pengawasan di daerah Damai.



2) Pengawasan di daerah Operasi/Perang.



Keterangan:

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

b. **Susunan Organisasi.** Organisasi pengawasan bermotor disusun berdasarkan perintah Dansatpomad, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1) susunan organisasi pengawasan bermotor di daerah damai;

- a) Penanggung Jawab : Dansatpomad
- b) Staf Pengawasan : Kasi/Pasiwal Satpomad.
- c) Koordinator : Dansatlakgakumwal.

d) Pelaksanaan :

- (1) Dankawal : Pa/Ba yang ditunjuk.
- (2) Anggota kawal : Ba/Ta yang ditunjuk.
- (3) Pengemudi : Ta yang ditunjuk.
- (4) Motoris : Ta yang ditunjuk.

2) susunan organisasi pengawalan bermotor di daerah operasi/perang;

a) Penanggung jawab : Dansatgas Pomad.

b) Koordinator : Dantonwal Satgas.

c) Pelaksana :

- (1) Dankawal : Pa/Ba yang ditunjuk.
- (2) Anggota kawal : Ba/Ta yang ditunjuk.
- (3) Pengemudi Rantis: Ta yang ditunjuk.

c. **Tugas dan Tanggung Jawab.**

1) Daerah Damai.

a) Penanggung Jawab.

(1) bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan pengawalan bermotor yang dilaksanakan di wilayahnya;

(2) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang dilaksanakan di wilayahnya; dan

(3) menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya.

(4) melaporkan atas pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya kepada komando atas.

b) Staf Pengawalan.

(1) membuat rencana dan laporan pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor;

(2) mengawasi dan memberikan asistensi teknis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan dan administrasi pengawalan bermotor;

(3) mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor dan memberikan paparan tentang rencana pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor kepada Dansatpomad;

(4) melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan

(5) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatpomad.

c) Koordinator.

(1) menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pengawalan bermotor yang diperintahkan;

(2) melakukan pengecekan personel dan materiel yang terlibat dalam kegiatan pengawalan bermotor;

(3) membagi tugas kepada personel yang terlibat dalam kegiatan pengawalan bermotor;

(4) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan berjalannya pengawalan bermotor yang sedang berlangsung; dan

(5) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor kepada Dansatpomad.

d) Dankawal.

(1) melakukan pembagian tugas sesuai dengan perintah atau jadwal yang telah disusun;

(2) memberikan aba-aba persiapan dan pelaksanaan kepada unsur konvoi untuk bergerak;

(3) mengoordinir semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pengawalan bermotor;

(4) bertanggung jawab terhadap kerapian rangkaian kendaraan; dan

(5) melaporkan setiap perkembangan situasi melalui Alkom kepada Dansatpomad meliputi:

(a) saat bergerak;

(b) kondisi dan situasi selama dalam perjalanan pada titik/chek poin tertentu; dan

(c) saat tiba di tempat tujuan mempersiapkan:

i. arah masuk dan keluar konvoi;

ii. tempat berhenti konvoi;

iii. manuver konvoi;

- iv. tempat parkir konvoi;
- v. melaporkan hasil pelaksanaan pengawalan kepada penanggung jawab; dan
- vi. melaksanakan evaluasi tentang pengawalan yang telah dilakukan.

(6) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor kepada Dansatpomad.

e) Pengemudi.

- (1) mengecek kesiapan kendaraan dan perlengkapannya dengan melaksanakan 16 kewajiban pengemudi;
- (2) mempelajari rute utama/cadangan dan rute alternatif;
- (3) memahami formasi konvoi dan menjaga keutuhan formasi pengawalan;
- (4) mengemudi kendaraan kawal sesuai rute yang telah ditentukan dan mengatur kecepatan rangkaian kendaraan yang dikawal sesuai perintah Dankawal;
- (5) mengetahui daerah rawan di sepanjang rute dan kemungkinan datangnya ancaman, hambatan, dan gangguan;
- (6) selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta mengamankan kendaraan apabila mengalami hambatan di perjalanan; dan
- (7) mendengarkan aba-aba dari Dankawal saat bergerak serta ikut memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan dan bertanggung jawab kepada Dankawal.

f) Anggota Kawal.

- (1) membantu Dankawal dalam menyusun rangkaian kendaraan;
- (2) menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam pengawalan;
- (3) mempelajari rencana acara objek pengawalan;
- (4) membantu Dankawal dalam mengawasi

kerapihan rangkaian kendaraan;

(5) mengamankan rangkaian kendaraan apabila mendapat hambatan di jalan;

(6) mempelajari, memahami, dan mengerti tata cara mengatasi keadaan darurat selama dalam perjalanan; dan

(7) bertanggung jawab kepada Dankawal.

g) Motoris.

(1) menyiapkan dan mengecek kesiapan kendaraan pengawalan dan perlengkapannya seperti;

(a) kebersihan sepeda motor;

(b) bahan bakar, oli, dan kampas rem; dan

(c) mencoba sepeda motor.

(2) mempelajari rute utama/cadangan dan rute alternatif serta mengetahui daerah rawan sepanjang rute dan kemungkinan datangnya ancaman, hambatan dan gangguan terhadap objek pengawalan;

(3) memahami formasi konvoi dan memelihara gerakan rangkaian konvoi;

(4) melaksanakan pengawalan langsung terhadap objek dan selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

(5) sebagai pembuka jalan untuk membantu kelancaran jalannya rangkaian konvoi dan sebagai penghubung apabila rangkaian terputus;

(6) memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan, mengecek, membersihkan kendaraan pengawalan, dan perlengkapan serta melaporkan kondisi kendaraan pengawalan kepada Dankawal; dan

(7) bertanggung jawab kepada Koordinator.

2) Daerah operasi/perang.

a) Penanggung Jawab.

(1) bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di daerah operasi/perang;

(2) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan bermotor di daerah operasi/perang;

(3) menerima laporan hasil pelaksanaan pengawasan bermotor di daerah operasi/perang; dan

(4) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan bermotor di daerah operasi/perang kepada Dansatgas Operasi.

b) Koordinator.

(1) melaksanakan perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan bermotor di daerah perang/operasi;

(2) melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pengawasan bermotor di daerah perang/operasi;

(3) melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas yang lain dan komando atas; dan

(4) melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan bermotor di daerah perang/operasi kepada Dansatgaspomad.

c) Dankawal.

(1) melakukan pembagian tugas sesuai dengan perintah komando atas;

(2) mengoordinir semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan bermotor di daerah operasi/perang;

(3) bertanggung jawab terhadap keamanan kegiatan pengawasan bermotor di daerah operasi/perang;

(4) melaporkan setiap perkembangan situasi melalui Alkom kepada Dansatgaspomad; dan

(5) bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan pengawasan bermotor kepada Dansatgaspomad.

d) Pengemudi.

(1) mengecek kesiapan Rantis dan perlengkapannya dengan melaksanakan 16 kewajiban pengemudi;

(2) mempelajari rute utama/cadangan dan rute alternatif di daerah operasi/perang di daerah operasi/perang;

(3) memahami formasi konvoi pengawalan bermotor di daerah operasi/perang;

(4) mengemudikan sesuai rute yang telah ditentukan dan mengatur kecepatan rangkaian kendaraan yang dikawal sesuai perintah Dankawal;

(5) mengetahui daerah rawan di sepanjang rute dan kemungkinan datangnya ancaman, hambatan dan gangguan di daerah operasi/perang;

(6) selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta mengamankan kendaraan apabila mengalami hambatan di perjalanan di daerah operasi/perang; dan

(7) mendengarkan aba-aba dari Dankawal saat bergerak serta ikut memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan dan bertanggung jawab kepada Dankawal di daerah operasi/perang.

e) Anggota Kawal.

(1) membantu Dankawal dalam menyusun rangkaian kendaraan di daerah operasi/perang;

(2) menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam pengawalan di daerah operasi/perang;

(3) mempelajari rencana acara objek pengawalan di daerah operasi/perang;

(4) mempelajari, memahami, dan mengerti tata cara mengatasi keadaan darurat selama dalam perjalanan di daerah operasi/perang; dan

(5) bertanggung jawab kepada Dankawal di daerah operasi/perang.

10. **Syarat Personel.**

a. memiliki kesehatan jasmani maupun rohani;

b. memiliki pengetahuan tentang Lalu Lintas Jalan Raya dan Angkutan Umum;

c. memiliki pemahaman dan kemampuan melaksanakan kegiatan pengawalan bermotor baik di daerah damai maupun di daerah operasi/perang;

- d memiliki kemampuan mengoperasikan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor baik di daerah damai dan daerah operasi/perang;
- e. memiliki sikap tegas, disiplin, dan dedikasi yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas pengawalan;
- f. memiliki SIM sesuai peruntukannya; dan
- g. memiliki kemampuan menggunakan alat perlengkapan pengawalan bermotor baik di daerah damai maupun daerah operasi/perang.

11. **Teknis.**

a. **Pengawalan di daerah damai.**

- 1) Pengawalan bermotor menggunakan kendaraan kawal roda empat. Adalah pengawalan yang menggunakan sarana kendaraan bermotor roda empat yang digunakan untuk pengawalan dengan rute yang relatif jauh.
- 2) Pengawalan bermotor dengan kendaraan roda dua. Adalah Pengawalan menggunakan sarana kendaraan bermotor roda dua yang digunakan untuk pengawalan jarak dekat dan pengawalan rutin.
- 3) Pengawalan bermotor kombinasi (roda empat dan roda dua). Adalah pengawalan bermotor yang terdiri dari kendaraan pengawalan roda dua dan kendaraan pengawalan roda empat yang digunakan untuk melakukan pengawalan pada jalan atau rute yang relatif padat atau rute yang kemungkinan banyak terdapat hambatan disepanjang rute.
- 4) Pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor dengan cara;
 - a) Menuntun.
 - (1) kendaraan pengawal berada di depan objek yang dikawal;
 - (2) teknik ini dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat; dan
 - (3) berjalan dengan jarak yang diperkirakan dapat menjamin kelancaran/keamanan objek.
 - (4) kendaraan kawal di depan objek yang dikawal berjarak jarak 25 m atau disesuaikan situasi dan kondisi keamanan daerah yang dilalui;
 - b) Mengikuti.
 - (1) kendaraan pengawal berada di belakang kendaraan objek;

(2) teknik ini dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor);

(3) digunakan pada pengawalan yang bersifat rutin dan jarak dekat; dan

(4) kendaraan kawal di depan objek yang dikawal berjarak jarak 25 m atau disesuaikan situasi dan kondisi keamanan daerah yang dilalui.

c) Menuntun dan Mengikuti.

(1) kendaraan pengawal berada di depan atau di belakang objek yang dikawal;

(2) kendaraan pengawal dapat secara cepat melakukan manuver ke depan kendaraan objek bila terjadi hambatan;

(3) teknik ini dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan roda dua; dan

(4) berjalan dengan jarak yang diperkirakan dapat menjamin kelancaran/keamanan objek.

d) Loncat Katak.

(1) teknik ini dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) dimana jumlahnya lebih dari satu untuk menutup arus lalin dan menuntun kendaraan objek secara bergantian;

(2) digunakan pada jalan yang banyak persimpangan dan padat arus lalu lintasnya;

(3) jumlah sepeda motor pengawal yang bertugas lebih dari satu; dan

(4) jumlah kendaraan yang dikawal lebih dari satu.

5) Kegiatan pengawalan di daerah damai dapat dilaksanakan dengan dipersiapkan dan tidak dipersiapkan.

a) Kegiatan pengawalan yang dipersiapkan dilakukan pada kegiatan pengawalan yang sudah diketahui oleh Dansatpomad sesuai petunjuk dari Komando Atas atau rencana kegiatan pengawalan, sehingga administrasi, sarana, personel, dan materiel yang digunakan akan dipersiapkan.

b) Kegiatan pengawalan yang tidak dipersiapkan dilakukan pada pengawalan yang sudah berjalan secara rutin dan petugas pengawal melekat kepada obyek yang dikawal, dalam hal ini Pejabat/VIP TNI diluar acara resmi dan kegiatan pengawalan yang bersifat mendadak,

sehingga tidak menuntut perencanaan secara administrasi dalam setiap kegiatan pengawalan.

b. Pengawalan di daerah operasi/perang.

1) Pengawalan bermotor di daerah operasi/perang dilakukan dengan menggunakan kendaraan taktis yang disesuaikan dengan pola operasi yang didukung oleh Polisi Militer TNI Angkatan Darat, dan dilaksanakan di daerah belakang, daerah yang aman atau situasi yang memungkinkan. Apabila kendaraan Taktis Pengawalan tidak ada minimal menggunakan kendaraan roda empat yang diperkuat dengan anti peluru/pelindung dan senjata kelompok.

2) Pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor dengan cara menuntun, yaitu ;

a) kendaraan Taktis pengawalan bermotor berada di depan objek yang dikawal dengan jarak 25 m atau disesuaikan situasi dan kondisi keamanan daerah yang dilalui;

b) teknik ini dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan Taktis atau jika kendaraan Taktis Pengawalan tidak ada, minimal menggunakan kendaraan roda empat yang diperkuat dengan anti peluru/pelindung dan senjata kelompok;

c) pengawalan dilakukan dengan kecepatan yang disesuaikan dengan keadaan dan situasi daerah yang dilalui; dan

d) selama dalam perjalanan kegiatan pengawalan seluruh personel tetap melaksanakan faktor keamanan/taktis.

c. Ketentuan-ketentuan dalam pengawalan.

1) Pengawalan bermotor terhadap pasukan dan materiel jumlah kendaraan yang dikawal maksimal 8 (delapan) kendaraan truk angkutan (kolone) dalam satu rangkaian konvoi.

2) Dankawal/Motoris mengacungkan ibu jari sebagai tanda ucapan terima kasih setelah mendahului pengguna jalan lain.

3) Memperhatikan tentang prioritas penggunaan jalan sesuai undang-undang yang berlaku, sebagai berikut:

a) kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;

b) ambulance yang mengangkut orang sakit;

- c) kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
 - d) kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
 - e) kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
 - f) iring-iringan pengantar jenazah; dan
 - g) konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap personel pengawalan bermotor.
- 5) Memperhatikan kelaikan dan kelengkapan kendaraan pengawalan bermotor.
- 6) Memperhatikan etika berlalu lintas dan mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan pengguna jalan.
- 7) Pelaksanaan lintas ganti dalam pengawalan bermotor dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a) pelaksanaan lintas ganti dengan cara berhenti;
 - (1) pelaksanaan lintas ganti pengawalan dilaksanakan apabila melewati batas wilayah tanggung jawabnya;
 - (2) pelaksanaan koordinasi dilakukan sebelum dan saat pelaksanaan lintas ganti;
 - (3) pengawal pengganti berhenti dan sudah siap di tempat yang telah ditentukan sesuai koordinasi;
 - (4) rangkaian menepi di lokasi yang sudah dikoordinasikan dengan pengawal pengganti;
 - (5) Dankawal pengganti dan yang diganti melakukan serah terima objek yang dikawal, kemudian Dankawal pengganti melakukan pengecekan fisik terhadap objek yang dikawal selanjutnya; dan
 - (6) pengawalan selanjutnya dilakukan oleh pengawal pengganti yang baru.
 - b) pelaksanaan lintas ganti dengan cara tidak berhenti;

- (1) pelaksanaan lintas ganti pengawalan dilaksanakan apabila melewati batas wilayah tanggung jawabnya;
 - (2) pelaksanaan koordinasi dilakukan sebelum dan saat pelaksanaan lintas ganti;
 - (3) lintas ganti dilakukan di tempat yang telah ditentukan dan rangkaian kendaraan tetap dalam keadaan berjalan dengan syarat tempat sebagai berikut:
 - (a) jalan lurus dan cukup lebar untuk melakukan manuver; dan
 - (b) arus lalu lintas relatif aman dan lancar.
 - (4) pengawal pengganti berjalan mendahului rangkaian yang akan diganti minimal 50 m didepannya, setelah pengawal lama mendekati pengawal baru maka pengawal yang lama menepi, kemudian rangkaian pengawalan dilanjutkan oleh pengawal yang baru.
- 8) Lintas ganti dilakukan terhadap semua jenis pengawalan bermotor.
 - 9) Pengawal pengganti sudah berada dilokasi lintas ganti minimal satu jam sebelum rangkaian konvoi tiba di lokasi lintas ganti.
 - 10) Diusahakan melakukan istirahat atau penggantian motoris setiap kurang lebih dua jam perjalanan.
 - 11) Untuk pengawalan bermotor terhadap materiel/logistik TNI harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) kendaraan harus mempunyai kap/penutup dapat diberi kain terpal untuk menutup muatan;
 - b) kendaraan harus mempunyai alat pemadam kebakaran;
 - c) kendaraan konvoi yang mengangkut benda yang berbahaya (bahan peledak/munisi) harus dipasang bendera merah, di *spakboard* sebelah kanan depan;
 - d) keamanan barang yang diangkut harus dalam keadaan aman (yang dinyatakan oleh BA Pemeriksa Direktorat Peralatan);
 - e) kendaraan tidak boleh ditinggalkan tanpa pengawal;

- f) untuk munisi setiap jam diadakan pengecekan oleh Bintara Pemeriksa munisi;
 - g) kendaraan konvoi tidak diperbolehkan berhenti di tempat-tempat yang berpenduduk (daerah pemukiman);
 - h) untuk menjamin kelancaran gerakan harus mampu memberikan tanda-tanda yang telah ditentukan khususnya dalam keadaan kritis;
 - i) tetap memelihara keutuhan integritas kolone selama perjalanan; dan
 - j) melakukan pengontrolan kolone pada cek poin yang telah ditentukan;
- 12) Kecepatan kendaraan antara 25 sampai 100 km/jam atau disesuaikan dengan jalan yang sedang dilalui.
- 13) Jarak antar kendaraan saat berjalan 25 m untuk daerah damai dan disesuaikan dengan keadaan bila didaerah operasi/perang.
- 14) Untuk pengawalan bermotor di daerah operasi/perang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) menggunakan kendaraan Taktis atau roda empat yang diperkuat;
 - b) perlengkapan personel yang digunakan;
 - (1) anggota kawal menggunakan senjata organik laras panjang; dan
 - (2) menggunakan helm tempur dan rompi anti peluru (perlengkapan perorangan).
 - c) selalu koordinasi dengan satuan samping berkaitan dengan rute yang akan dilalui dan perkuatan personel untuk membantu pengawalan dihadapkan dengan daerah rawan yang dikuasai oleh musuh yang akan dilintasi oleh rangkaian konvoi;
 - d) apabila terjadi penghadangan oleh musuh, rangkain sesegera mungkin meninggalkan tempat penghadangan sambil melakukan pertahanan/pembalasan tembakan kearah musuh dengan senjata kelompok yang berada di Rantis Wal, setelah tindakan mengatasi penghadangan segera melaporkan situasi kepada kepala rombongan dan kepada Dansatgaspomad; dan
 - e) selama perjalanan jarak antar kendaraan rangkaian konvoi disesuaikan dengan jarak aman dan kemungkinan bermanuver bila keadaan bahaya;

15) Tata cara anggota kawal naik dan sikap dalam kendaraan.

- a) naik kendaraan kawal:
 - (1) naik kendaraan dilakukan atas perintah Dankawal dengan tertib dan teratur; dan
 - (2) anggota yang telah ditunjuk menaiki kendaraan lewat pintu sebelah kiri dan kanan.
- b) sikap dalam kendaraan kawal:
 - (1) badan tegak lurus, dada dibusungkan dan dagu ditarik tetapi tidak kaku;
 - (2) kepala tetap lurus tetapi arah pandangan tetap dapat melakukan pengawasan ke seluruh penjuru; dan
 - (3) bagi anggota yang membawa senjata laras panjang, pembawaan laras menghadap ke atas, dijepit di tengah lutut kanan dan kiri dengan magazen menghadap ke depan dan dipegang bagian lade.
- c) dalam kendaraan Taktis Wal Pomad:
 - (1) naik kendaraan dilakukan atas perintah Dankawal dengan tertib dan teratur;
 - (2) menyesuaikan dengan tempat duduk yang tersedia sesuai jabatan dalam pengawalan;
 - (3) kepala tetap lurus tetapi arah pandangan tetap dapat melakukan pengawasan ke seluruh penjuru;
 - (4) tetap menggunakan perlengkapan perorangan dan senjata dalam jarak yang mudah dicapai;
 - (5) selalu mengutamakan keamanan dan tindakan taktis selama kegiatan pengawalan; dan
 - (6) apabila posisi tawanan perang/interniran diletakkan di dalam kendaraan Rantis Wal Pomad, maka posisi tawanan/interniran perang selalu dalam keadaan terborgol, tertutup mata serta terawasi dan tidak dalam ruangan yang sama dengan pengemudi Rantis Wal Pomad.

12. **Sarana dan Prasarana.**

a. **Daerah damai.**

1) Sarana.

a) Kendaraan Pengawalan Roda Empat.

- (1) seragam lengkap PDL II O;
- (2) alat komunikasi;
- (3) senjata api organik dan munisi (sesuai kebutuhan);
- (4) sarung tangan lalin;
- (5) GPS;
- (6) senter lalin;
- (7) knopel; dan
- (8) borgol.

b) Kendaraan Pengawalan Roda Dua.

- (1) SPM berspek Motor Kawal;
- (2) seragam Motoris;
- (3) senjata Pistol Organik dan munisi;
- (4) sarung tangan lalin;
- (5) alat komunikasi;
- (6) GPS;
- (7) borgol;
- (8) jas hujan; dan
- (9) senter lalin.

2) Prasarana.

- a) rest area;
- b) lapangan parkir kendaraan kawal;
- c) kantor kodal kengawalan; dan
- d) safe house.

b. **Daerah operasi/perang.**

1) Sarana.

- a) kendaraan Taktis Pengawal Pomad;

- b) seragam tempur/Operasi;
 - c) senjata api organik dan munisi;
 - d) rompi anti peluru dan helm tempur PM;
 - e) alat komunikasi;
 - f) GPS, kompas, dan peta; dan
 - g) borgol.
- 2) Prasarana.
- a) Posko Satgaspomad;
 - b) lapangan parkir kendaraan rantis kawal;
 - c) rute utama/rute cadangan; dan
 - d) safe house.

13. **Faktor-Faktor yang Memengaruhi.**

a. **Faktor Internal.**

- 1) Personel. Stamina dan kemampuan personel atau petugas pengawal yang melaksanakan tugas pengawasan bermotor akan mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan pengawasan bermotor.
- 2) Materiel. Kuantitas dan kualitas alat peralatan yang digunakan petugas akan berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan pengawasan bermotor.
- 3) Peranti lunak. Ketersediaan peranti lunak yang menjadi referensi/pedoman akan berpengaruh terhadap keseragaman/standar hasil pengawasan bermotor.

b. **Faktor Eksternal.**

- 1) Rute pengawasan bermotor. Rute sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas khususnya ditinjau dari aspek waktu tiba ditujuan.
- 2) Kondisi jalan. Kondisi jalan yang tidak baik akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pengawasan bermotor.
- 3) Pengguna jalan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tentang prioritas penggunaan jalan.
- 4) Rambu-rambu lalu lintas. Kurang tersedianya rambu-rambu lalu lintas akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pengawasan bermotor.

5) Cuaca. Cuaca yang buruk akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pengawalan bermotor.

6) Musuh. Pihak musuh yang terdapat dalam kegiatan operasi yang sedang dijalankan dapat mempengaruhi jalannya kegiatan Pengawalan Polisi Militer TNI Angkatan Darat di daerah operasi.

BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

14. **Umum.** Dalam kegiatan pengawalan bermotor di daerah damai dan daerah operasi/perang pelaksanaannya dilakukan melalui tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran yang merupakan satu kesatuan kegiatan serta saling berhubungan.

15. **Pengawalan bermotor di daerah Damai.**

a. **Pengawalan bermotor terhadap pejabat TNI/VIP TNI.**

1) Tahap Perencanaan.

a) Penanggung Jawab.

- (1) mempelajari tugas pengawalan bermotor; dan
- (2) memberikan petunjuk dan arahan kepada staf pengawalan dan koordinator.

b) Staf Pengawalan.

- (1) membuat rencana pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor;
- (2) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- (3) merencanakan survei dan kegiatan geladi; dan
- (4) menyempurnakan rencana pelaksanaan kegiatan pengawalan.

c) Koordinator.

- (1) menyiapkan materiel dan personel yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengawalan; dan
- (2) melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

2) Tahap Persiapan.

a) Penanggung jawab. Melakukan pengawasan terhadap persiapan yang dilakukan oleh Staf Pengawasan dan Koordinator.

b) Staf Pengawasan. Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap kesiapan yang dilakukan oleh koordinator.

c) Koordinator.

(1) melakukan pengecekan terhadap personel, dan perlengkapan, antara lain:

(a) kesiapan jasmani dan rohani;

(b) kebersihan pakaian dan perlengkapan;

(c) kebersihan dan kesiapan senjata dan amunisi yang akan dibawa;

(d) mencatat identitas para pengemudi dan petugas lain; dan

(e) mengawasi kesiapan kendaraan dan rangkaian.

(2) menyiapkan dan mengecek materiel, antara lain:

(a) jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan;

(b) alat-alat kelengkapan kendaraan bermotor dan kondisinya serta perlengkapan cadangan;

(c) bekal-bekal yang perlu disiapkan; dan

(d) jumlah kendaraan bermotor yang ikut dalam rangkaian pengawasan.

(3) menyiapkan dan mengecek administrasi, antara lain:

(a) surat perintah pengawasan bermotor;

(b) kelengkapan administrasi kendaraan kawal; dan

(c) kelengkapan administrasi personel.

(4) menyiapkan rute utama, cadangan, dan rute alternatif serta membuat peta jarak yang akan

dilalui oleh rangkaian pengawalan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

- (a) daerah rawan disepanjang rute;
- (b) kepadatan lalu lintas;
- (c) kondisi jalan raya;
- (d) persimpangan jalan dan rel kereta api;
dan
- (e) daerah aman, markas-markas satuan TNI yang terdekat dan rumah sakit.

(5) menyiapkan kendaraan sesuai dengan jenis rangkaian pengawalan yang akan digunakan;

(6) menyiapkan dan mengetahui kemungkinan ancaman dan sumber ancaman di sepanjang rute yang akan dilalui;

(7) menyiapkan dan mengorganisir anggota kawal bermotor sesuai dengan kebutuhan/jenis konvoi;

(8) mengadakan koordinasi terus-menerus dengan semua unsur pengamanan rute wilayah tentang penggunaan rute utama dan rute cadangan;
dan

(9) melaksanakan survei dan geladi pada H-1 terhadap rute yang akan digunakan dari mulai titik berangkat sampai di tempat tujuan akhir;

d) Dankawal.

(1) melakukan pengecekan terhadap kesiapan personel dan materiel yang akan digunakan kegiatan pengawalan; dan

(2) melaksanakan survei dan geladi pada H-1 terhadap rute yang akan digunakan dari mulai titik berangkat sampai di tempat tujuan akhir.

e) Anggota Kawal.

a) menyiapkan perlengkapan perorangan yang akan digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor; dan

b) mempelajari rencana kegiatan pengawalan bermotor.

f) Pengemudi.

(1) menyiapkan kendaraan dan perlengkapan yang akan digunakan untuk kegiatan pengawalan; dan

(2) melaksanakan kegiatan survei dan geladi yang dilakukan oleh Dankawal.

g) Motoris.

(1) menyiapkan kendaraan dan perlengkapan yang akan digunakan untuk kegiatan pengawalan; dan

(2) melaksanakan kegiatan survei dan geladi terhadap kegiatan pengawalan yang hanya dilakukan oleh roda dua/motoris.

3) Tahap Pelaksanaan. Dilaksanakan dengan kendaraan bermotor roda empat, roda dua dan kombinasi (roda empat dan roda dua).

a) Tugas dan Tanggung Jawab.

(1) Penanggung jawab. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawalan yang sedang berjalan.

(2) Staf Pengawalan. Melaksanakan pengawasan dan asistensi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan yang sedang berjalan.

(3) Koordinator.

(a) melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan langsung dilapangan; dan

(b) melaporkan kegiatan pengawalan kepada Penanggungjawab, tentang situasi perjalanan dan terhadap hal-hal yang menonjol.

(4) Dankawal. Pengawalan bermotor dengan roda empat dan kombinasi:

(a) memberikan aba-aba persiapan kepada unsur konvoi, setelah ada tanda siap, selanjutnya memberikan aba-aba kepada konvoi untuk bergerak;

(b) kendaraan kawal berjalan di depan kendaraan objek dan menjadi patokan kecepatan perjalanan konvoi;

(c) mengendalikan rangkaian kendaraan dan kecepatan rangkaian konvoi dari atas kendaraan kawal;

(d) selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan; dan

(e) selalu kontak dengan Koordinator dan melaporkan setiap perkembangan situasi melalui Alkom, meliputi:

i. saat bergerak;

ii. kondisi dan situasi selama dalam perjalanan pada titik/chek poin tertentu; dan

iii. saat tiba di tempat tujuan mempersiapkan;

i) arah masuk dan keluar konvoi;

ii) tempat berhenti konvoi;

iii) manuver konvoi; dan

iv) tempat parkir konvoi.

(5) Pengemudi. Pengawasan bermotor dengan roda empat dan kombinasi:

(a) mendengarkan aba-aba dari Dankawal saat bergerak dan menjaga keutuhan formasi pengawasan;

(b) mengemudikan kendaraan dengan jarak yang diperkirakan dapat menjamin kelancaran/keamanan objek;

(c) sepanjang jalan lampu *rotator* dan *hazard* dinyalakan, sirene dibunyikan pada saat terjadi hambatan, kemacetan lalin dan keadaan tertentu; dan

(d) selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan.

(6) Anggota Kawal.

(a) menempati tempat duduk yang sudah ditentukan;

- (b) melaksanakan semua kegiatan atas perintah dari Dankawal; dan
 - (c) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Dankawal.
- (7) Motoris.
- (a) Pengawalan kombinasi.
 - i. motoris berjalan di depan kendaraan kawal roda empat dengan jarak yang aman sebagai pembuka jalan untuk membantu kelancaran jalannya rangkaian konvoi, memelihara gerakan rangkaian konvoi dan sebagai penghubung apabila rangkaian terputus;
 - ii. berjalan dengan jarak yang diperkirakan dapat menjamin kelancaran/keamanan objek;
 - iii. sepanjang jalan lampu *rotator* dan *hazard* dinyalakan, sirene dibunyikan pada saat terjadi hambatan, kemacetan lalin dan keadaan tertentu; dan
 - iv. selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan.
 - (b) Pengawalan berdiri sendiri.
 - i. mengendalikan rangkaian kendaraan dan kecepatan rangkaian konvoi;
 - ii. berada di depan kendaraan objek dan menjadi patokan kecepatan perjalanan konvoi;
 - iii. Motoris selalu kontak dengan Koordinator dan melaporkan setiap perkembangan situasi melalui Alkom, meliputi;
 - i) saat bergerak;
 - ii) kondisi dan situasi selama dalam perjalanan pada titik/*check point* tertentu; dan

iii) saat tiba di tempat tujuan mempersiapkan:

- (i) arah masuk dan keluar konvoi;
- (ii) tempat berhenti konvoi;
- (iii) manuver konvoi; dan
- (iv) tempat parkir konvoi.

b) apabila terjadi hambatan/gangguan di perjalanan.

(1) yang ditimbulkan oleh manusia/unjuk rasa:

(a) Dankawal/Motoris segera lapor kepada ADC pejabat TNI/VIP TNI;

(b) bila memungkinkan untuk menghindar, Dankawal memerintahkan kepada pengemudi untuk menambah kecepatan kendaraan dan melapor kepada ADC pejabat TNI/VIP TNI;

(c) lampu *rotator* dan *hazard* dinyalakan, sirene dibunyikan; dan

(d) bila tidak ada kemungkinan untuk menghindar;

i. semua petugas pengawalan turun dari kendaraannya;

ii. Pengendara sepeda motor siap siaga menghadapi kemungkinan di dekat kendaraannya;

iii. Pengemudi kendaraan siap siaga menghadapi kemungkinan di dekat kendaraannya;

iv. Dankawal dan anggota kawal segera menghampiri kendaraan objek untuk melaksanakan pengamanan dengan siap siaga menghadapi segala macam bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan; dan

v. pengamanan dititikberatkan pada objek yang berada dalam kendaraan dan petugas membelakangi kendaraan.

(2) apabila menghadapi serangan yang ditujukan terhadap pejabat TNI/VIP TNI:

(a) bila rangkaian masih bisa berjalan maka kendaraan kawal mempercepat laju kendaraan untuk menghindari serangan; dan

(b) bila tidak bisa melanjutkan perjalanan maka petugas pengawalan turun dari kendaraan untuk melakukan pengamanan terhadap pejabat TNI bersama unsur pengamanan lainnya.

(3) karena gangguan mekanik:

(a) bila kendaraan objek mengalami kerusakan maka:

i. ADC pejabat TNI/VIP TNI segera lapor kepada Dankawal atau memberitahukan kepada Motoris pengawalan kemudian petugas pengawal melaporkan ke Dansatpomad;

ii. motoris mengatur lalu lintas sehingga menjamin keamanan kendaraan pejabat TNI/VIP TNI dan kelancaran arus lalu lintas;

iii. selama kerusakan belum dapat diatasi petugas pengawal mengamankan kendaraan yang dikawal, atau memindahkan pejabat TNI/VIP ke kendaraan kawal kemudian perjalanan dilanjutkan atas perintah pejabat TNI/VIP;

iv. bila kendaraan cadangan sudah datang, pejabat TNI/VIP TNI dipindahkan ke kendaraan cadangan dan perjalanan dilanjutkan; dan

v. kendaraan yang rusak menjadi tanggung jawab tim pemeliharaan.

(b) bila kendaraan kawal mengalami kerusakan maka:

i. Dankawal/Motoris melapor kepada ADC pejabat TNI/VIP TNI;

ii. Dankawal memerintahkan anggota untuk turun dari kendaraan melakukan pengecekan;

iii. bila kerusakan kendaraan kawal tidak bisa diatasi, Dankawal

memerintahkan motoris untuk melanjutkan pengawalan;

iv. pada pengawalan dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat saja, bila terjadi kerusakan maka Dankawal/Motoris melaporkan kepada ADC Pejabat TNI/VIP TNI dan melaporkan kepada Dansatpom untuk dilakukan penggantian kendaraan;

v. ADC pejabat TNI/VIP TNI melaporkan kepada pejabat TNI/VIP TNI yang dikawal tentang kerusakan kendaraan pengawal; dan

vi. perjalanan dilanjutkan tanpa pengawalan atau menunggu petugas pengawal pengganti disesuaikan dengan perintah lebih lanjut dari Pejabat TNI/VIP TNI yang dikawal.

(4) karena keadaan cuaca buruk/hujan deras:

(a) apabila cuaca buruk/hujan deras dan tidak mengganggu pandangan petugas pengawal, perjalanan bisa dilanjutkan dengan mengurangi kecepatan kendaraan;

(b) apabila cuaca buruk/hujan deras mengganggu pandangan motoris maka pengawalan dilanjutkan oleh pengawal kendaraan roda empat; dan

(c) kendaraan kawal menyalakan tanda-tanda lampu isyarat/*hazard*/lampu kabut.

(5) karena adanya bencana alam:

(a) apabila bencana alam terjadi sebelum pelaksanaan pengawalan dilakukan, maka pengawalan ditunda sampai situasi memungkinkan; dan

(b) apabila bencana alam terjadi pada saat pelaksanaan pengawalan;

i. Dankawal/Motoris melaporkan kepada ADC dan segera melakukan manuver mencari jalur/tempat yang relatif aman;

ii. melaksanakan koordinasi dengan aparat setempat untuk mengetahui kondisi dan situasi akibat bencana; dan

iii. apabila memungkinkan pengawalan dilanjutkan sesuai rencana dan apabila tidak memungkinkan pengawalan dibatalkan dan dilaksanakan evakuasi terhadap objek.

4) Tahap Pengakhiran.

a) Penanggung Jawab.

(1) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan di wilayahnya; dan

(2) melaporkan hasil kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan di wilayahnya kepada komando atas.

b) Staf Pengawalan.

(1) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor dari rencana pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang sudah dibuat; dan

(2) membuat, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan di wilayahnya kepada komando atas.

c) Koordinator.

(1) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan;

(2) melaporkan hasil kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab; dan

(3) melakukan pengecekan terhadap personel dan materiel yang telah melaksanakan kegiatan pengawalan bermotor.

d) Dankawal.

(1) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada koordinator; dan

(2) melakukan pengecekan terhadap personel dan materiel yang telah melaksanakan kegiatan pengawalan bermotor.

e) Anggota kawal.

(1) membantu melakukan pembersihan kembali terhadap materiel yang telah digunakan kegiatan pengawalan; dan

(2) mengembalikan materiel kepada satuan.

f) Pengemudi atau Motoris.

(1) melakukan pembersihan kembali terhadap materiel yang digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor; dan

(2) mengembalikan materiel kepada satuan

b. Pengawalan Bermotor Terhadap Pergeseran Prajurit/Pasukan TNI dan materiel/logistik TNI.

1) Tahap Perencanaan.

a) Penanggung Jawab.

(1) mempelajari tugas pengawalan bermotor; dan

(2) memberikan petunjuk dan arahan kepada staf pengawalan dan koordinator.

b) Staf Pengawalan.

(1) membuat rencana pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor;

(2) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

(3) merencanakan survei dan kegiatan geladi; dan

(4) menyempurnakan rencana pelaksanaan kegiatan pengawalan.

c) Koordinator.

(1) menyiapkan materiel dan personel yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengawalan; dan

(2) melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

2) Tahap Persiapan.

a) Penanggung jawab. Melakukan pengawasan terhadap persiapan yang dilakukan oleh Staf Pengawasan dan Koordinator.

b) Staf Pengawasan. Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap kesiapan yang dilakukan oleh koordinator.

c) Koordinator.

(1) melakukan pengecekan terhadap personel, dan perlengkapan, antara lain:

(a) kesiapan jasmani dan rohani;

(b) kebersihan pakaian dan perlengkapan;

(c) kebersihan dan kesiapan senjata serta amunisi yang akan dibawa;

(d) mencatat identitas para pengemudi dan petugas lain; dan

(e) mengawasi kesiapan kendaraan dan rangkaian.

(2) menyiapkan dan mengecek materiel, antara lain:

(a) jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan;

(b) alat-alat kelengkapan kendaraan bermotor dan kondisinya serta perlengkapan cadangan;

(c) bekal-bekal yang perlu disiapkan; dan

(d) jumlah kendaraan bermotor yang ikut dalam rangkaian pengawasan.

(3) menyiapkan dan mengecek administrasi, antara lain:

(a) surat perintah pengawasan bermotor;

(b) kelengkapan administrasi kendaraan kawal; dan

(c) kelengkapan administrasi personel.

(4) menyiapkan rute utama, cadangan, dan rute alternatif serta membuat peta jarak yang akan

dilalui oleh rangkaian pengawalan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

- (a) daerah rawan disepanjang rute;
- (b) kepadatan lalu lintas;
- (c) kondisi jalan raya;
- (d) persimpangan jalan dan rel kereta api;
dan
- (e) daerah aman, markas-markas satuan TNI yang terdekat dan rumah sakit.

(5) menyiapkan kendaraan sesuai dengan jenis rangkaian pengawalan yang akan digunakan;

(6) menyiapkan dan mengetahui kemungkinan ancaman serta sumber ancaman di sepanjang rute yang akan dilalui;

(7) menyiapkan dan mengorganisir anggota kawal bermotor sesuai dengan kebutuhan/jenis konvoi;

(8) mengadakan koordinasi terus-menerus dengan semua unsur pengamanan rute wilayah tentang penggunaan rute utama dan rute cadangan;
dan

(9) melaksanakan survei terhadap rute yang akan digunakan dari mulai titik berangkat sampai di tempat tujuan akhir.

d) Dankawal.

(1) melakukan pengecekan terhadap kesiapan personel dan materiel yang akan digunakan kegiatan pengawalan; dan

(2) melaksanakan survei terhadap rute yang akan digunakan dari mulai titik berangkat sampai di tempat tujuan akhir.

e) Anggota Kawal.

a) menyiapkan perlengkapan perorangan yang akan digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor; dan

b) mempelajari rencana kegiatan pengawalan bermotor.

f) Pengemudi.

(1) menyiapkan kendaraan dan perlengkapan yang akan digunakan untuk kegiatan pengawalan; dan

(2) melaksanakan kegiatan survei yang dilakukan oleh Dankawal.

g) Motoris.

(1) menyiapkan kendaraan dan perlengkapan yang akan digunakan untuk kegiatan pengawalan; dan

(2) melaksanakan kegiatan survei dan geladi terhadap kegiatan pengawalan yang hanya dilakukan oleh motoris.

3) Tahap Pelaksanaan. Dilaksanakan dengan kendaraan bermotor roda empat, roda dua dan kombinasi (roda empat dan roda dua).

a) Tugas dan Tanggung Jawab.

(1) Penanggung Jawab. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawalan yang sedang berjalan.

(2) Staf Pengawalan. Melaksanakan pengawasan dan asistensi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan yang sedang berjalan.

(3) Koordinator.

(a) melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan langsung dilapangan; dan

(b) melaporkan kegiatan pengawalan kepada Penanggung jawab, tentang situasi perjalanan dan terhadap hal-hal yang menonjol.

(4) Dankawal. Pengawalan bermotor dengan roda empat dan kombinasi:

(a) memberikan aba-aba persiapan kepada unsur konvoi, setelah ada tanda siap, selanjutnya memberikan aba-aba kepada konvoi untuk bergerak;

(b) kendaraan kawal berjalan di depan kendaraan objek dan menjadi patokan kecepatan perjalanan konvoi;

(c) mengendalikan rangkaian kendaraan dan kecepatan rangkaian konvoi dari atas kendaraan kawal;

(d) selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan; dan

(e) selalu kontak dengan Koordinator dan melaporkan setiap perkembangan situasi melalui Alkom, meliputi:

i. saat bergerak;

ii. kondisi dan situasi selama dalam perjalanan pada titik/chek poin tertentu; dan

iii. saat tiba di tempat tujuan mempersiapkan;

i) arah masuk dan keluar konvoi;

ii) tempat berhenti konvoi;

iii) manuver konvoi; dan

iv) tempat parkir konvoi.

(5) Pengemudi. Pengawasan bermotor dengan roda empat dan kombinasi:

(a) mendengarkan aba-aba dari Dankawal saat bergerak dan menjaga keutuhan formasi pengawasan;

(b) mengemudikan kendaraan dengan jarak yang diperkirakan dapat menjamin kelancaran/keamanan objek;

(c) sepanjang jalan lampu *rotator* dan *hazard* dinyalakan, sirene dibunyikan pada saat terjadi hambatan, kemacetan lalin dan keadaan tertentu; dan

(d) selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan.

(6) Anggota Kawal.

(a) menempati tempat duduk yang sudah ditentukan;

- (b) melaksanakan semua kegiatan atas perintah dari Dankawal; dan
 - (c) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Dankawal.
- (7) Motoris.
- (a) Pengawalan kombinasi.
 - i. motoris berjalan di depan kendaraan kawal roda empat dengan jarak yang aman sebagai pembuka jalan untuk membantu kelancaran jalannya rangkaian konvoi, memelihara gerakan rangkaian konvoi dan sebagai penghubung apabila rangkaian terputus;
 - ii. berjalan dengan jarak yang diperkirakan dapat menjamin kelancaran/ keamanan objek;
 - iii. sepanjang jalan lampu *rotator* dan *hazard* dinyalakan, sirene dibunyikan pada saat terjadi hambatan, kemacetan lalin dan keadaan tertentu; dan
 - iv. selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan.
 - (b) Pengawalan berdiri sendiri.
 - i. mengendalikan rangkaian kendaraan dan kecepatan rangkaian konvoi;
 - ii. berada di depan kendaraan objek dan menjadi patokan kecepatan perjalanan konvoi; dan
 - iii. Motoris selalu kontak dengan Koordinator dan melaporkan setiap perkembangan situasi melalui Alkom, meliputi;
 - i) saat bergerak;
 - ii) kondisi dan situasi selama dalam perjalanan pada titik/*check point* tertentu; dan

iii) saat tiba di tempat tujuan mempersiapkan:

- (i) arah masuk dan keluar konvoi;
- (ii) tempat berhenti konvoi;
- (iii) manuver konvoi; dan
- (iv) tempat parkir konvoi.

b) Apabila terjadi hambatan/gangguan di perjalanan.

(1) yang ditimbulkan oleh manusia/unjuk rasa.

(a) Dankawal/Motoris segera lapor kepada pimpinan pasukan TNI AD;

(b) bila memungkinkan untuk menghindar, Dankawal memerintahkan kepada pengemudi untuk menambah kecepatan kendaraan dan melapor kepada pimpinan pasukan TNI AD;

(c) lampu *rotator* dan *hazard* dinyalakan, sirene dibunyikan; dan

(d) bila tidak ada kemungkinan untuk menghindar:

i. Dankawal/Motoris segera lapor kepada pimpinan pasukan TNI AD yang dikawal;

ii. pengawalan dihentikan dan koordinasi kepada pimpinan pasukan yang dikawal agar personelnnya tidak ada yang turun dari kendaraan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan; dan

iii. setelah memungkinkan pengawalan dilanjutkan.

(2) apabila menghadapi serangan yang ditujukan terhadap pasukan TNI/ Materiel TNI.

(a) bila rangkaian bisa berjalan maka kendaraan kawal mempercepat laju kendaraan untuk menghindari serangan;

(b) bila tidak bisa melanjutkan perjalanan maka pengawalan dihentikan, petugas pengawal turun dari kendaraan untuk melakukan pengamanan bersama pasukan TNI AD yang dikawal dan unsur pengamanan lainnya; dan

(c) melanjutkan pengawalan setelah situasi memungkinkan.

(3) karena gangguan mekanik.

(a) bila kendaraan objek mengalami kerusakan maka:

i. Pimpinan pasukan TNI AD yang dikawal segera lapor kepada Dankawal /menyampaikan kepada motoris tentang adanya kerusakan kendaraan yang dikawal;

ii. pengawalan dihentikan dan petugas pengawal mengamankan kendaraan yang dikawal;

iii. kendaraan yang mengalami kerusakan diperbaiki, bila tidak bisa maka personel pasukan TNI AD yang dikawal dipindahkan ke kendaraan yang lain dan perjalanan dilanjutkan kembali; dan

iv. kendaraan yang rusak ditinggalkan dan menjadi tanggung jawab tim pemeliharaan.

(b) bila kendaraan kawal mengalami kerusakan maka:

i. Dankawal/Motoris melapor kepada pimpinan pasukan TNI AD yang dikawal;

ii. Dankawal memerintahkan anggota untuk turun dari kendaraan melakukan pengecekan;

iii. bila kerusakan kendaraan kawal tidak bisa diatasi Dankawal memerintahkan motoris untuk melanjutkan pengawalan;

iv. pada pengawalan dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat saja, bila terjadi kerusakan maka Dankawal/Motoris melaporkan kepada pimpinan pasukan TNI AD yang dikawal dan melaporkan kepada Dansatpom untuk dilakukan penggantian kendaraan; dan

v. perjalanan dilanjutkan tanpa pengawalan atau menunggu kendaraan

pengawal pengganti disesuaikan dengan perintah lebih lanjut dari pimpinan pasukan TNI AD yang dikawal.

(4) karena keadaan cuaca buruk/hujan deras.

(a) apabila cuaca buruk/hujan deras dan tidak mengganggu pandangan petugas pengawal, perjalanan bisa dilanjutkan dengan mengurangi kecepatan kendaraan;

(b) apabila cuaca buruk/hujan deras mengganggu pandangan motoris maka pengawalan dilanjutkan oleh pengawal kendaraan roda empat saja; dan

(c) kendaraan kawal menyalakan tanda-tanda lampu isyarat/*hazard*/lampu kabut.

(5) karena adanya bencana alam.

(a) apabila bencana alam terjadi sebelum pelaksanaan pengawalan dilakukan, maka pengawalan ditunda sampai situasi memungkinkan untuk dilalui; dan

(b) apabila bencana alam terjadi pada saat pelaksanaan pengawalan.

i. Dankawal melaporkan kepada pimpinan pasukan TNI AD yang dikawal dan segera melakukan manuver mencari jalur/tempat yang relatif aman;

ii. melaksanakan koordinasi dengan aparat setempat untuk mengetahui kondisi dan situasi akibat bencana; dan

iii. apabila memungkinkan pengawalan dilanjutkan sesuai rencana dan apabila tidak memungkinkan pengawalan dibatalkan dan dilaksanakan evakuasi terhadap objek.

4) Tahap Pengakhiran.

a) Penanggung Jawab.

(1) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan di wilayahnya; dan

(2) melaporkan hasil kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan di wilayahnya kepada komando atas.

b) Staf Pengawalan.

(1) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor dari rencana pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang sudah dibuat; dan

(2) membuat melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan di wilayahnya kepada komando atas.

c) Koordinator.

(1) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan;

(2) melaporkan hasil kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab; dan

(3) melakukan pengecekan terhadap personel dan materiel yang telah melaksanakan kegiatan pengawalan bermotor.

d) Dankawal.

(1) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada Koordinator; dan

(2) melakukan pengecekan terhadap personel dan materiel yang telah melaksanakan kegiatan pengawalan bermotor.

e) Anggota kawal.

(1) membantu melakukan pembersihan kembali terhadap materiel yang telah digunakan kegiatan pengawalan; dan

(2) mengembalikan materiel kepada satuan.

f) Pengemudi atau Motoris.

(1) melakukan pembersihan kembali terhadap materiel yang digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor; dan

(2) mengembalikan materiel kepada satuan.

c. **Pengawalan Bermotor Terhadap Tahanan Militer.**

1) Tahap Perencanaan.

- a) Penanggung Jawab.
 - (1) mempelajari tugas pengawalan bermotor; dan
 - (2) memberikan petunjuk dan arahan kepada staf pengawalan dan koordinator.
 - b) Staf Pengawalan.
 - (1) membuat rencana pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor;
 - (2) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - (3) merencanakan survey dan kegiatan geladi; dan
 - (4) menyempurnakan rencana pelaksanaan kegiatan pengawalan.
 - c) Koordinator.
 - (1) menyiapkan materiel dan personel yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengawalan; dan
 - (2) melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- 2) Tahap Persiapan.
- a) Penanggung Jawab. Melakukan pengawasan terhadap persiapan yang dilakukan oleh Staf Pengawalan dan Koordinator.
 - b) Staf Pengawalan. Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap kesiapan yang dilakukan oleh koordinator.
 - c) Koordinator.
 - (1) melakukan pengecekan terhadap personel, dan perlengkapan, antara lain:
 - (a) kesiapan jasmani dan rohani;
 - (b) kebersihan pakaian dan perlengkapan;
 - (c) kebersihan dan kesiapan senjata dan amunisi yang akan dibawa;
 - (d) mencatat identitas para pengemudi dan petugas lain; dan
 - (e) mengawasi kesiapan kendaraan dan rangkaian.

(2) menyiapkan dan mengecek materiel, antara lain:

- (a) jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan;
- (b) alat-alat kelengkapan kendaraan bermotor dan kondisinya serta perlengkapan cadangan;
- (c) bekal-bekal yang perlu disiapkan; dan
- (d) jumlah kendaraan bermotor yang ikut dalam rangkaian pengawalan.

(3) menyiapkan dan mengecek administrasi, antara lain:

- (a) surat perintah pengawalan bermotor;
- (b) kelengkapan administrasi kendaraan kawal; dan
- (c) kelengkapan administrasi personel.

(4) menyiapkan rute utama, cadangan, dan rute alternatif serta membuat peta jarak yang akan dilalui oleh rangkaian pengawalan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

- (a) daerah rawan disepanjang rute;
- (b) kepadatan lalu lintas;
- (c) kondisi jalan raya;
- (d) persimpangan jalan dan rel kereta api; dan
- (e) daerah aman, markas-markas satuan TNI yang terdekat dan rumah sakit.

(5) menyiapkan kendaraan sesuai dengan jenis rangkaian pengawalan yang akan digunakan;

(6) menyiapkan dan mengetahui kemungkinan ancaman dan sumber ancaman di sepanjang rute yang akan dilalui;

(7) menyiapkan dan mengorganisir anggota kawal bermotor sesuai dengan kebutuhan/jenis konvoi;

(8) mengadakan koordinasi terus-menerus dengan semua unsur pengamanan rute wilayah

tentang penggunaan rute utama dan rute cadangan;
dan

(9) melaksanakan survei terhadap rute yang akan digunakan dari mulai titik berangkat sampai di tempat tujuan akhir.

d) Dankawal.

(1) melakukan pengecekan terhadap kesiapan personel dan materiel yang akan digunakan kegiatan pengawalan; dan

(2) melaksanakan survei terhadap rute yang akan digunakan dari mulai titik berangkat sampai di tempat tujuan akhir.

e) Anggota Kawal.

a) menyiapkan perlengkapan perorangan yang akan digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor; dan

b) mempelajari rencana kegiatan pengawalan bermotor.

f) Pengemudi.

(1) menyiapkan kendaraan dan perlengkapan yang akan digunakan untuk kegiatan pengawalan; dan

(2) melaksanakan kegiatan survei yang dilakukan oleh Dankawal.

g) Motoris.

(1) menyiapkan kendaraan dan perlengkapan yang akan digunakan untuk kegiatan pengawalan; dan

(2) melaksanakan kegiatan survei dan geladi terhadap kegiatan pengawalan yang hanya dilakukan oleh motoris.

3) Tahap Pelaksanaan. Dilaksanakan dengan kendaraan bermotor roda empat, roda dua dan kombinasi.

a) Tugas dan Tanggung Jawab.

(1) Penanggung Jawab. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawalan yang sedang berjalan.

(2) Staf Pengawalan. Melaksanakan pengawasan dan asistensi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan yang sedang berjalan.

(3) Koordinator.

(a) melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan langsung dilapangan; dan

(b) melaporkan kegiatan pengawalan kepada Penanggung jawab, tentang situasi perjalanan dan terhadap hal-hal yang menonjol.

(4) Dankawal.

(a) memberikan aba-aba persiapan kepada unsur konvoi, setelah ada tanda siap, selanjutnya memberikan aba-aba kepada konvoi untuk bergerak;

(b) kendaraan kawal berjalan di depan kendaraan objek dan menjadi patokan kecepatan perjalanan konvoi;

(c) mengendalikan rangkaian kendaraan dan kecepatan rangkaian konvoi dari atas kendaraan kawal;

(d) selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan; dan

(e) selalu kontak dengan Koordinator dan melaporkan setiap perkembangan situasi melalui Alkom, meliputi:

i. saat bergerak;

ii. kondisi dan situasi selama dalam perjalanan pada titik/chek poin tertentu; dan

iii. saat tiba di tempat tujuan mempersiapkan;

i) arah masuk dan keluar konvoi;

ii) tempat berhenti konvoi;

iii) manuver konvoi; dan

iv) tempat parkir konvoi.

(5) Pengemudi. Pengawalan kendaraan roda empat dan kombinasi.

(a) mendengarkan aba-aba dari Dankawal saat bergerak dan menjaga keutuhan formasi pengawalan;

(b) mengemudikan kendaraan dengan jarak yang diperkirakan dapat menjamin kelancaran/keamanan objek;

(c) sepanjang jalan lampu *rotator* dan *hazard* dinyalakan, sirene dibunyikan pada saat terjadi hambatan, kemacetan lalin dan keadaan tertentu; dan

(d) selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan;

(6) Anggota Kawal.

(a) menempati tempat duduk yang sudah ditentukan;

(b) melaksanakan semua kegiatan atas perintah dari Dankawal; dan

(c) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Dankawal.

(7) Motoris.

(a) Pengawalan kombinasi.

i. motoris berjalan di depan kendaraan kawal roda empat dengan jarak yang aman sebagai pembuka jalan untuk membantu kelancaran jalannya rangkaian konvoi, memelihara gerakan rangkaian konvoi dan sebagai penghubung apabila rangkaian terputus;

ii. berjalan dengan jarak yang diperkirakan dapat menjamin kelancaran/keamanan objek;

iii. sepanjang jalan lampu *rotator* dan *hazard* dinyalakan, sirene dibunyikan pada saat terjadi hambatan, kemacetan lalin dan keadaan tertentu; dan

iv. selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan.

(b) Pengawalan berdiri sendiri.

i. mengendalikan rangkaian kendaraan dan kecepatan rangkaian konvoi;

ii. berada di depan kendaraan objek dan menjadi patokan kecepatan perjalanan konvoi; dan

iii. motoris selalu kontak dengan Koordinator dan melaporkan setiap perkembangan situasi melalui Alkom, meliputi;

i) saat bergerak;

ii) kondisi dan situasi selama dalam perjalanan pada titik/*check point* tertentu; dan

iii) saat tiba di tempat tujuan mempersiapkan:

(i) arah masuk dan keluar konvoi;

(ii) tempat berhenti konvoi;

(iii) manuver konvoi; dan

(iv) tempat parkir konvoi.

b) Apabila terjadi hambatan/gangguan di perjalanan.

(1) yang ditimbulkan oleh manusia/unjuk rasa.

(a) Dankawal/Motoris segera lapor kepada Dansatpomad;

(b) apabila memungkinkan untuk menghindar, Dankawal memerintahkan kepada pengemudi untuk menambah kecepatan.

(c) sepanjang jalan lampu *rotator* dan *hazard* dinyalakan, sirene dibunyikan; dan

(d) bila tidak ada kemungkinan untuk menghindar:

i. semua petugas pengawalan turun dari kendaraannya;

ii. Pengemudi kendaraan kawal turun dari kendaraannya dan menempatkan diri di dekat kendaraannya;

iii. Petugas yang lain dari kendaraan kawal segera merapat ke kendaraan tahanan untuk melaksanakan pengamanan terhadap tahanan dan siap siaga menghadapi segala macam bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan; dan

iv. pengamanan dititikberatkan pada tahanan yang berada dalam kendaraan dan dibantu oleh unsur Lidpamfik.

(2) karena gangguan mekanik.

(a) bila kendaraan tahanan mengalami kerusakan maka:

i. Dankawal melaporkan kepada Dansatpomad;

ii. selama kerusakan belum dapat diatasi petugas pengawal mengamankan kendaraan yang dikawal, titik berat pengamanan ditujukan pada kendaraan tahanan;

iii. tahanan dipindahkan ke kendaraan cadangan dan perjalanan dilanjutkan; dan

iv. kendaraan yang rusak menjadi tanggung jawab tim pemeliharaan.

(b) bila kendaraan kawal mengalami kerusakan maka:

i. Dankawal/Motoris melapor kepada Dansatpomad;

ii. Dankawal memerintahkan anggota untuk turun dari kendaraan melakukan pengecekan;

iii. bila kerusakankendaraan roda empat tidak bisa diatasi maka Dankawal memerintahkan motoris untuk melanjutkan pengawalan;

iv. pada pengawalan yang hanya menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat saja, bila kerusakan kendaraan kawal tidak bisa diatasi

Dankawal/motoris melaporkan kepada Dansatpom untuk dilakukan penggantian kendaraan pengawalan; dan

v. perjalanan dilanjutkan setelah ada petugas pengganti.

(3) karena keadaan cuaca buruk/hujan deras.

(a) apabila cuaca buruk/hujan deras dan tidak mengganggu pandangan petugas pengawal, perjalanan bisa dilanjutkan dengan mengurangi kecepatan kendaraan; dan

(b) kendaraan kawal menyalakan tanda-tanda lampu isyarat/*hazard*/lampu kabut.

(4) karena adanya bencana alam.

(a) apabila bencana alam terjadi sebelum pelaksanaan pengawalan dilakukan, maka pengawalan ditunda sampai situasi memungkinkan untuk dilanjutkan; dan

(b) apabila bencana alam terjadi pada saat pelaksanaan pengawalan:

i. Dankawal melaporkan kepada Dansatpom dan segera melakukan manuver mencari jalur/tempat yang relatif aman;

ii. melaksanakan koordinasi dengan aparat setempat untuk mengetahui kondisi dan situasi akibat bencana; dan

iii. apabila memungkinkan pengawalan dilanjutkan sesuai rencana dan apabila tidak memungkinkan pengawalan dibatalkan.

4) Tahap Pengakhiran.

a) Penanggung Jawab.

(1) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan di wilayahnya; dan

(2) melaporkan hasil kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan di wilayahnya kepada komando atas.

b) Staf Pengawalan.

(1) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor dari rencana pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang sudah dibuat; dan

(2) membuat, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan di wilayahnya kepada komando atas.

c) Koordinator.

(1) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan;

(2) melaporkan hasil kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab; dan

(3) melakukan pengecekan terhadap personel dan materiel yang telah melaksanakan kegiatan pengawalan bermotor.

d) Dankawal.

(1) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada koordinator; dan

(2) melakukan pengecekan terhadap personel dan materiel yang telah melaksanakan kegiatan pengawalan bermotor.

e) Anggota kawal.

(1) membantu melakukan pembersihan kembali terhadap materiel yang telah digunakan kegiatan pengawalan; dan

(2) mengembalikan materil kepada satuan.

f) Pengemudi atau Motoris.

(1) melakukan pembersihan kembali terhadap materiel yang digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor; dan

(2) mengembalikan materiel kepada satuan.

d. Pengawalan Bermotor Terhadap Jenazah Prajurit/Purnawirawan TNI.

1) Tahap Perencanaan.

- a) Penanggung Jawab.
 - (1) mempelajari tugas pengawalan bermotor; dan
 - (2) memberikan petunjuk dan arahan kepada staf pengawalan dan koordinator.
 - b) Staf Pengawalan.
 - (1) membuat rencana pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor;
 - (2) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - (3) merencanakan kegiatan survei; dan
 - (4) menyempurnakan rencana pelaksanaan kegiatan pengawalan.
 - c) Koordinator.
 - (1) menyiapkan materiel dan personel yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengawalan; dan
 - (2) melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- 2) Tahap Persiapan.
- a) Penanggung Jawab. Melakukan pengawasan terhadap persiapan yang dilakukan oleh Staf Pengawalan dan Koordinator.
 - b) Staf Pengawalan. Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap kesiapan yang dilakukan oleh Koordinator.
 - c) Koordinator.
 - (1) melakukan pengecekan terhadap personel, dan perlengkapan, antara lain:
 - (a) kesiapan jasmani dan rohani;
 - (b) kebersihan pakaian dan perlengkapan;
 - (c) kebersihan dan kesiapan senjata serta amunisi yang akan dibawa;
 - (d) mencatat identitas para pengemudi dan petugas lain; dan
 - (e) mengawasi kesiapan kendaraan dan rangkaian.

(2) menyiapkan dan mengecek materiel, antara lain:

- (a) jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan;
- (b) alat-alat kelengkapan kendaraan bermotor dan kondisinya serta perlengkapan cadangan;
- (c) bekal-bekal yang perlu disiapkan; dan
- (d) jumlah kendaraan bermotor yang ikut dalam rangkaian pengawalan.

(3) menyiapkan dan mengecek administrasi, antara lain:

- (a) surat perintah pengawalan bermotor;
- (b) kelengkapan administrasi kendaraan kawal; dan
- (c) kelengkapan administrasi personel.

(4) menyiapkan rute utama, cadangan, dan rute alternatif serta membuat peta jarak yang akan dilalui oleh rangkaian pengawalan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

- (a) daerah rawan disepanjang rute;
- (b) kepadatan lalu lintas;
- (c) kondisi jalan raya;
- (d) persimpangan jalan dan rel kereta api; dan
- (e) daerah aman, markas-markas satuan TNI yang terdekat dan rumah sakit.

(5) menyiapkan kendaraan sesuai dengan jenis rangkaian pengawalan yang akan digunakan;

(6) menyiapkan dan mengetahui kemungkinan ancaman dan sumber ancaman di sepanjang rute yang akan dilalui;

(7) menyiapkan dan mengorganisir anggota kawal bermotor sesuai dengan kebutuhan/jenis konvoi;

(8) mengadakan koordinasi terus-menerus dengan semua unsur pengamanan rute wilayah

tentang penggunaan rute utama dan rute cadangan;
dan

(9) melaksanakan survei terhadap rute yang akan digunakan dari mulai titik berangkat sampai di tempat tujuan akhir.

d) Dankawal.

(1) melakukan pengecekan terhadap kesiapan personel dan materiel yang akan digunakan kegiatan pengawalan; dan

(2) melaksanakan survei terhadap rute yang akan digunakan dari mulai titik berangkat sampai di tempat tujuan akhir.

e) Anggota Kawal.

a) menyiapkan perlengkapan perorangan yang akan digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor; dan

b) mempelajari rencana kegiatan pengawalan bermotor.

f) Pengemudi.

(1) menyiapkan kendaraan dan perlengkapan yang akan digunakan untuk kegiatan pengawalan; dan

(2) melaksanakan kegiatan survei dan geladi yang dilakukan oleh Dankawal.

g) Motoris.

(1) menyiapkan kendaraan dan perlengkapan yang akan digunakan untuk kegiatan pengawalan; dan

(2) melaksanakan kegiatan survei terhadap kegiatan pengawalan yang hanya dilakukan oleh motoris.

3) Tahap Pelaksanaan. Dilaksanakan dengan kendaraan bermotor roda empat, roda dua dan kombinasi (roda empat dan roda dua).

a) Tugas dan Tanggung Jawab.

(1) Penanggung Jawab. Malaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawalan yang sedang berjalan.

(2) Staf Pengawalan. Malaksanakan pengawasan dan asistensi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan yang sedang berjalan.

(3) Koordinator.

(a) melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan langsung dilapangan; dan

(b) melaporkan kegiatan pengawalan kepada Penanggung jawab, tentang situasi perjalanan dan terhadap hal-hal yang menonjol.

(4) Dankawal. Pengawalan bermotor dengan roda empat dan kombinasi;

(a) memberikan aba-aba persiapan kepada unsur konvoi, setelah ada tanda siap, selanjutnya memberikan aba-aba kepada konvoi untuk bergerak;

(b) kendaraan kawal berjalan di depan kendaraan objek dan menjadi patokan kecepatan perjalanan konvoi;

(c) mengendalikan rangkaian kendaraan dan kecepatan rangkaian konvoi dari atas kendaraan kawal;

(d) selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan; dan

(e) selalu kontak dengan Koordinator dan melaporkan setiap perkembangan situasi melalui Alkom, meliputi:

i. saat bergerak;

ii. kondisi dan situasi selama dalam perjalanan pada titik/chek poin tertentu; dan

iii. saat tiba di tempat tujuan mempersiapkan;

i) arah masuk dan keluar konvoi;

ii) tempat berhenti konvoi;

iii) manuver konvoi; dan

iv) tempat parkir konvoi.

(5) Pengemudi. Pengawalan bermotor dengan roda empat dan kombinasi;

(a) mendengarkan aba-aba dari Dankawal saat bergerak dan menjaga keutuhan formasi pengawalan;

(b) mengemudikan kendaraan dengan jarak yang diperkirakan dapat menjamin kelancaran/keamanan objek;

(c) sepanjang jalan lampu *rotator* dan *hazard* dinyalakan, sirene dibunyikan pada saat terjadi hambatan, kemacetan lalin dan keadaan tertentu; dan

(d) selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan.

(6) Anggota Kawal.

(a) menempati tempat duduk yang sudah ditentukan;

(b) melaksanakan semua kegiatan atas perintah dari Dankawal; dan

(c) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Dankawal.

(7) Motoris.

(a) Pengawalan kombinasi.

i. motoris berjalan di depan kendaraan kawal roda empat dengan jarak yang aman sebagai pembuka jalan untuk membantu kelancaran jalannya rangkaian konvoi, memelihara gerakan rangkaian konvoi dan sebagai penghubung apabila rangkaian terputus;

ii. berjalan dengan jarak yang diperkirakan dapat menjamin kelancaran/keamanan objek;

iii. sepanjang jalan lampu *rotator* dan *hazard* dinyalakan, sirene dibunyikan pada saat terjadi hambatan, kemacetan lalin dan keadaan tertentu; dan

iv. selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan.

(b) Pengawalan berdiri sendiri.

i. mengendalikan rangkaian kendaraan dan kecepatan rangkaian konvoi;

ii. berada di depan kendaraan objek dan menjadi patokan kecepatan perjalanan konvoi;

iii. motoris selalu kontak dengan Koordinator dan melaporkan setiap perkembangan situasi melalui Alkom, meliputi;

i) saat bergerak;

ii) kondisi dan situasi selama dalam perjalanan pada titik/*check point* tertentu; dan

iii) saat tiba di tempat tujuan mempersiapkan:

(i) arah masuk dan keluar konvoi;

(ii) tempat berhenti konvoi;

(iii) manuver konvoi; dan

(iv) tempat parkir konvoi.

b) Apabila terjadi hambatan/gangguan di perjalanan.

(1) yang ditimbulkan oleh manusia/unjuk rasa.

(a) Dankawal/Motoris segera melaporkan kepada Dansatpomad;

(b) bila memungkinkan untuk menghindari, Dankawal memerintahkan kepada pengemudi untuk menggunakan rute cadangan;

(c) lampu *rotator* dan *hazard* dinyalakan, sirene dibunyikan; dan

(d) bila tidak ada kemungkinan untuk menghindari:

- i. rangkaian konvoi berjalan pelan dan memberikan isyarat untuk lewat; dan
- ii. motoris siap siaga menghadapi kemungkinan.

(2) karena gangguan mekanik.

(a) bila kendaraan objek mengalami kerusakan maka:

- i. Dankawal segera memerintahkan rangkaian konvoi untuk menghentikan perjalanan dengan tidak mengganggu lalu lintas jalan;
- ii. Dankawal memerintahkan pengemudi mobil kereta jenazah untuk mengecek dan memperbaiki kerusakan kendaraan;
- iii. bila kerusakan belum dapat diatasi Dankawal melaporkan kepada Dansatpomad dan meminta kendaraan cadangan;
- iv. kendaraan yang rusak ditinggalkan dan dijaga oleh pengemudi mobil jenazah, kemudian jenazah dipindahkan ke mobil jenazah cadangan kemudian dilanjutkan pengawalan; dan
- v. kendaraan yang rusak menjadi tanggung jawab pengemudi mobil jenazah.

(b) bila kendaraan kawal mengalami kerusakan maka:

- i. Dankawal memerintahkan anggota untuk turun dari kendaraan melakukan pengecekan dan melaporkan kepada Dansatpom;
- ii. bila kerusakan kendaraan kawal roda empat tidak bisa diatasi, Dankawal memerintahkan motoris untuk melanjutkan pengawalan; dan
- iii. pada pengawalan yang hanya menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua saja, bila mengalami kerusakan dan tidak dapat diatasi maka pengawalan menunggu pengganti

kendaraan pengawal atau dilanjutkan tanpa pengawalan atas persetujuan keluarga.

(3) karena keadaan cuaca buruk/hujan deras.

(a) apabila cuaca buruk/hujan deras dan tidak mengganggu pandangan petugas pengawal, perjalanan bisa dilanjutkan dengan mengurangi kecepatan kendaraan;

(b) apabila cuaca buruk/hujan deras mengganggu pandangan motoris maka pengawalan dilanjutkan oleh pengawal kendaraan roda empat saja; dan

(c) kendaraan kawal menyalakan tanda-tanda lampu isyarat/*hazard*/lampu kabut.

(4) karena adanya bencana alam.

(a) apabila bencana alam terjadi sebelum pelaksanaan pengawalan dilakukan, maka pengawalan ditunda sampai situasi memungkinkan untuk dilanjutkan; dan

(b) apabila bencana alam terjadi pada saat pelaksanaan pengawalan.

i. Dankawal memerintahkan pengemudi untuk segera melakukan manuver mencari jalur/tempat yang relatif aman;

ii. melaksanakan koordinasi dengan aparat setempat untuk mengetahui kondisi dan situasi akibat bencana; dan

iii. apabila memungkinkan pengawalan dilanjutkan sesuai rencana dan apabila tidak memungkinkan pengawalan dibatalkan dan dilaksanakan evakuasi terhadap objek.

4) Tahap Pengakhiran.

a) Penanggung Jawab.

(1) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan di wilayahnya; dan

(2) melaporkan hasil kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan di wilayahnya kepada komando atas.

b) Staf Pengawalan.

(1) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor dari rencana pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang sudah dibuat; dan

(2) membuat, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan di wilayahnya kepada komando atas.

c) Koordinator.

(1) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan;

(2) melaporkan hasil kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab; dan

(3) melakukan pengecekan terhadap personel dan materiel yang telah melaksanakan kegiatan pengawalan bermotor.

d) Dankawal.

(1) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada koordinator; dan

(2) melakukan pengecekan terhadap personel dan materiel yang telah melaksanakan kegiatan pengawalan bermotor.

e) Anggota kawal.

(1) membantu melakukan pembersihan kembali terhadap materiel yang telah digunakan kegiatan pengawalan; dan

(2) mengembalikan materiel kepada satuan.

f) Pengemudi atau Motoris.

(1) melakukan pembersihan kembali terhadap materiel yang digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor; dan

(2) mengembalikan materil kepada satuan.

e. Pengawalan Bermotor yang dilaksanakan atas permintaan atau situasi khusus.

1) Tahap Perencanaan.

- a) Penanggung Jawab.
 - (1) mempelajari tugas pengawalan bermotor; dan
 - (2) memberikan petunjuk dan arahan kepada staf pengawalan dan koordinator.
 - b) Staf Pengawalan.
 - (1) membuat rencana pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor;
 - (2) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - (3) merencanakan kegiatan survei; dan
 - (4) menyempurnakan rencana pelaksanaan kegiatan pengawalan.
 - c) Koordinator.
 - (1) menyiapkan materiel dan personel yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengawalan; dan
 - (2) melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- 2) Tahap Persiapan.
- a) Penanggung jawab. Melakukan pengawasan terhadap persiapan yang dilakukan oleh Staf Pengawalan dan Koordinator.
 - b) Staf Pengawalan. Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap kesiapan yang dilakukan oleh Koordinator.
 - c) Koordinator.
 - (1) melakukan pengecekan terhadap personel, dan perlengkapan, antara lain:
 - (a) kesiapan jasmani dan rohani;
 - (b) kebersihan pakaian dan perlengkapan;
 - (c) kebersihan dan kesiapan senjata serta amunisi yang akan dibawa;
 - (d) mencatat identitas para pengemudi dan petugas lain; dan
 - (e) mengawasi kesiapan kendaraan dan rangkaian.

(2) menyiapkan dan mengecek materiel, antara lain:

- (a) jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan;
- (b) alat-alat kelengkapan kendaraan bermotor dan kondisinya serta perlengkapan cadangan;
- (c) bekal-bekal yang perlu disiapkan; dan
- (d) jumlah kendaraan bermotor yang ikut dalam rangkaian pengawalan.

(3) menyiapkan dan mengecek administrasi, antara lain:

- (a) surat perintah pengawalan bermotor;
- (b) kelengkapan administrasi kendaraan kawal; dan
- (c) kelengkapan administrasi personel.

(4) menyiapkan rute utama, cadangan, dan rute alternatif serta membuat peta jarak yang akan dilalui oleh rangkaian pengawalan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

- (a) daerah rawan disepanjang rute;
- (b) kepadatan lalu lintas;
- (c) kondisi jalan raya;
- (d) persimpangan jalan dan rel kereta api; dan
- (e) daerah aman, markas-markas satuan TNI yang terdekat dan rumah sakit.

(5) menyiapkan kendaraan sesuai dengan jenis rangkaian pengawalan yang akan digunakan;

(6) menyiapkan dan mengetahui kemungkinan ancaman dan sumber ancaman di sepanjang rute yang akan dilalui;

(7) menyiapkan dan mengorganisir anggota kawal bermotor sesuai dengan kebutuhan/jenis konvoi;

(8) mengadakan koordinasi terus-menerus dengan semua unsur pengamanan rute wilayah

tentang penggunaan rute utama dan rute cadangan;
dan

(9) melaksanakan survei terhadap rute yang akan digunakan dari mulai titik berangkat sampai di tempat tujuan akhir.

d) Dankawal.

(1) melakukan pengecekan terhadap kesiapan personel dan materiel yang akan digunakan kegiatan pengawalan; dan

(2) melaksanakan survei terhadap rute yang akan digunakan dari mulai titik berangkat sampai di tempat tujuan akhir.

e) Anggota Kawal.

(1) menyiapkan perlengkapan perorangan yang akan digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor;

(2) mempelajari rencana kegiatan pengawalan bermotor; dan

f) Pengemudi.

(1) menyiapkan kendaraan dan perlengkapan yang akan digunakan untuk kegiatan pengawalan; dan

(2) melaksanakan kegiatan survei dan geladi yang dilakukan oleh Dankawal.

g) Motoris.

(1) menyiapkan kendaraan dan perlengkapan yang akan digunakan untuk kegiatan pengawalan; dan

(2) melaksanakan kegiatan survei terhadap kegiatan pengawalan yang hanya dilakukan oleh motoris.

3) Tahap Pelaksanaan. Dilaksanakan dengan kendaraan bermotor roda empat, roda dua dan kombinasi (roda empat dan roda dua).

a) Tugas dan Tanggung Jawab.

(1) Penanggung Jawab. Malaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawalan yang sedang berjalan.

(2) Staf Pengawalan. Malaksanakan pengawasan dan asistensi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan yang sedang berjalan.

(3) Koordinator.

(a) melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengawalan langsung dilapangan; dan

(b) melaporkan kegiatan pengawalan kepada Penanggung jawab, tentang situasi perjalanan dan terhadap hal-hal yang menonjol.

(4) Dankawal. Pengawalan bermotor dengan roda empat dan kombinasi;

(a) memberikan aba-aba persiapan kepada unsur konvoi, setelah ada tanda siap, selanjutnya memberikan aba-aba kepada konvoi untuk bergerak;

(b) kendaraan kawal berjalan di depan kendaraan objek dan menjadi patokan kecepatan perjalanan konvoi;

(c) mengendalikan rangkaian kendaraan dan kecepatan rangkaian konvoi dari atas kendaraan kawal;

(d) selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan; dan

(e) selalu kontak dengan Koordinator dan melaporkan setiap perkembangan situasi melalui Alkom, meliputi:

i. saat bergerak;

ii. kondisi dan situasi selama dalam perjalanan pada titik/chek poin tertentu; dan

iii. saat tiba di tempat tujuan mempersiapkan;

i) arah masuk dan keluar konvoi;

ii) tempat berhenti konvoi;

iii) manuver konvoi; dan

iv) tempat parkir konvoi.

(5) Pengemudi. Pengawalan bermotor dengan roda empat dan kombinasi;

(a) mendengarkan aba-aba dari Dankawal saat bergerak dan menjaga keutuhan formasi pengawalan;

(b) mengemudikan kendaraan dengan jarak yang diperkirakan dapat menjamin kelancaran/keamanan objek;

(c) sepanjang jalan lampu *rotator* dan *hazard* dinyalakan, sirene dibunyikan pada saat terjadi hambatan, kemacetan lalin dan keadaan tertentu; dan

(d) selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan;

(6) Anggota Kawal.

(a) menempati tempat duduk yang sudah ditentukan;

(b) melaksanakan semua kegiatan atas perintah dari Dankawal; dan

(c) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Dankawal.

(7) Motoris.

(a) Pengawalan kombinasi.

i. motoris berjalan di depan kendaraan kawal roda empat dengan jarak yang aman sebagai pembuka jalan untuk membantu kelancaran jalannya rangkaian konvoi, memelihara gerakan rangkaian konvoi dan sebagai penghubung apabila rangkaian terputus;

ii. berjalan dengan jarak yang diperkirakan dapat menjamin kelancaran/keamanan objek;

iii. sepanjang jalan lampu *rotator* dan *hazard* dinyalakan, sirene dibunyikan pada saat terjadi hambatan, kemacetan lalin dan keadaan tertentu; dan

iv. selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan.

(b) Pengawalan berdiri sendiri.

i. mengendalikan rangkaian kendaraan dan kecepatan rangkaian konvoi;

ii. berada di depan kendaraan objek dan menjadi patokan kecepatan perjalanan konvoi;

iii. motoris selalu kontak dengan Koordinator dan melaporkan setiap perkembangan situasi melalui Alkom, meliputi;

i) saat bergerak;

ii) kondisi dan situasi selama dalam perjalanan pada titik/*check point* tertentu; dan

iii) saat tiba di tempat tujuan mempersiapkan:

(i) arah masuk dan keluar konvoi;

(ii) tempat berhenti konvoi;

(iii) manuver konvoi; dan

(iv) tempat parkir konvoi.

b) Apabila terjadi hambatan/gangguan di perjalanan.

(1) yang ditimbulkan oleh manusia/unjuk rasa.

(a) Dankawal/Motoris segera melaporkan kepada Dansatpomad;

(b) bila memungkinkan untuk menghindari, Dankawal memerintahkan kepada pengemudi untuk menggunakan rute cadangan;

(c) lampu *rotator* dan *hazard* dinyalakan, sirene dibunyikan; dan

(d) bila tidak ada kemungkinan untuk menghindari:

- i. rangkaian konvoi berjalan pelan dan memberikan isyarat untuk lewat; dan
- ii. motoris siap siaga menghadapi kemungkinan.

(2) karena gangguan mekanik.

(a) bila kendaraan objek mengalami kerusakan maka:

- i. Dankawal segera memerintahkan rangkaian konvoi untuk menghentikan perjalanan dengan tidak mengganggu lalu lintas jalan;
- ii. Dankawal memerintahkan pengemudi mobil obyek untuk mengecek dan memperbaiki kerusakan kendaraan;
- iii. bila kerusakan belum dapat diatasi Dankawal melaporkan kepada Dansatpomad dan meminta kendaraan cadangan;
- iv. kendaraan yang rusak ditinggalkan dan dijaga oleh pengemudi mobil objek, kemudian objek dipindahkan ke mobil cadangan kemudian dilanjutkan kegiatan pengawalan; dan
- v. kendaraan yang rusak menjadi tanggung jawab pengemudi mobil objek.

(b) bila kendaraan kawal mengalami kerusakan maka:

- i. Dankawal memerintahkan anggota untuk turun dari kendaraan melakukan pengecekan dan melaporkan kepada Dansatpom;
- ii. bila kerusakan kendaraan kawal roda empat tidak bisa diatasi, Dankawal memerintahkan motoris untuk melanjutkan pengawalan; dan
- iii. pada pengawalan yang hanya menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua saja, bila mengalami kerusakan dan tidak dapat diatasi maka pengawalan menunggu pengganti kendaraan pengawal atau dilanjutkan

tanpa pengawalan atas persetujuan objek.

(3) karena keadaan cuaca buruk/hujan deras.

(a) apabila cuaca buruk/hujan deras dan tidak mengganggu pandangan petugas pengawal, perjalanan bisa dilanjutkan dengan mengurangi kecepatan kendaraan;

(b) apabila cuaca buruk/hujan deras mengganggu pandangan motoris maka pengawalan dilanjutkan oleh pengawal kendaraan roda empat saja; dan

(c) kendaraan kawal menyalakan tanda-tanda lampu isyarat/*hazard*/lampu kabut.

(4) karena adanya bencana alam.

(a) apabila bencana alam terjadi sebelum pelaksanaan pengawalan dilakukan, maka pengawalan ditunda sampai situasi memungkinkan untuk dilanjutkan; dan

(b) apabila bencana alam terjadi pada saat pelaksanaan pengawalan.

i. Dankawal memerintahkan pengemudi untuk segera melakukan manuver mencari jalur/tempat yang relatif aman;

ii. melaksanakan koordinasi dengan aparat setempat untuk mengetahui kondisi dan situasi akibat bencana; dan

iii. apabila memungkinkan pengawalan dilanjutkan sesuai rencana dan apabila tidak memungkinkan pengawalan dibatalkan dan dilaksanakan evakuasi terhadap objek.

4) Tahap Pengakhiran.

a) Penanggung Jawab.

(1) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan di wilayahnya; dan

(2) melaporkan hasil kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan di wilayahnya kepada komando atas.

b) Staf Pengawalan.

(1) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor dari rencana pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang sudah dibuat; dan

(2) membuat melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan di wilayahnya kepada komando atas.

c) Koordinator.

(1) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan;

(2) melaporkan hasil kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada Penanggung jawab; dan

(3) melakukan pengecekan terhadap personel dan materiel yang telah melaksanakan kegiatan pengawalan bermotor.

d) Dankawal.

(1) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada koordinator; dan

(2) melakukan pengecekan terhadap personel dan materiel yang telah melaksanakan kegiatan pengawalan bermotor.

e) Anggota kawal.

(1) membantu melakukan pembersihan kembali terhadap materiel yang telah digunakan kegiatan pengawalan; dan

(2) mengembalikan materiel kepada satuan.

f) Pengemudi atau Motoris.

(1) melakukan pembersihan kembali terhadap materiel yang digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor; dan

(2) mengembalikan materiel kepada satuan.

16. **Pengawalan Bermotor di Daerah Operasi/Perang.**

a. **Pengawalan Bermotor Terhadap Pergeseran Pasukan/Materiel/Logistik TNI AD.**

1) **Tugas dan Tanggung Jawab.**

a) Tahap Perencanaan.

(1) Penanggung Jawab.

- (a) mempelajari tugas pengawalan bermotor;
- (b) memberikan petunjuk dan arahan kepada koordinator; dan
- (c) melakukan koordinasi awal dengan satuan operasi terkait.

(2) Koordinator.

- (a) menyiapkan materiel dan personel yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengawalan;
- (b) melakukan koordinasi lanjutan dengan satuan operasi terkait; dan
- (c) merencanakan kegiatan survey disesuaikan dengan situasi yang ada.

b) Tahap Persiapan.

(1) Penanggung Jawab. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penyiapan pengawalan yang dilakukan oleh Koordinator.

(2) Koordinator.

- (a) menyiapkan kebutuhan personel dan materiel yang akan digunakan untuk kegiatan pengawalan;
- (b) mengecek personel dan perlengkapan, antara lain:
 - i. kesiapan jasmani dan rohani;
 - ii. perlengkapan perorangan dan kelompok;
 - iii. kesiapan senjata dan amunisi yang akan dibawa; dan
 - iv. mencatat identitas para pengemudi dan petugas lain.
- (c) mengawasi kesiapan kendaraan dan rangkaian; dan
- (d) melakukan pengawasan terhadap penyiapan kegiatan pengawalan yang dilakukan oleh pelaksana.

(3) Dankawal.

- (a) mempelajari tugas yang diberikan;
- (b) menyiapkan perlengkapan materiel dan personel yang akan digunakan oleh pelaksana;
- (c) mempelajari rute, wilayah, dan situasi keamanan daerah yang akan dilalui kegiatan pengawalan;
- (d) mempelajari kemungkinan ancaman dan sumber ancaman disepanjang rute yang akan dilalui;
- (e) mempelajari protap komunikasi dan prosedur keamanan;
- (f) mempelajari disposisi pasukan kawan yang berada di daerah yang akan dilalui kegiatan pengawalan;
- (g) menyiapkan rute utama, cadangan, dan rute alternatif serta membuat peta jarak yang akan dilalui oleh rangkaian pengawalan;
- (h) melakukan kegiatan suvey disesuaikan dengan situasi yang ada; dan
- (i) melaporkan kesiapan kegiatan pengawalan kepada koordinator.

(4) Pengemudi.

- (a) melakukan penyiapan kendaraan taktis yang akan digunakan untuk kegiatan pengawalan;
- (b) melakukan pengecekan kesiapan perangkat kendaraan taktis yang akan digunakan;
- (c) mengikuti kegiatan survey yang dilakukan oleh Dankawal disesuaikan dengan situasi yang ada; dan
- (d) melaporkan kesiapan kendaraan taktis kepada Dankawal.

c) Tahap Pelaksanaan.

(1) Penanggung Jawab.

- (a) melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan pengawalan yang sedang dilaksanakan; dan
 - (b) melakukan koordinasi terus-menerus dengan satuan operasi yang ada di daerah yang dilalui kegiatan pengawalan.
- (2) Koordinator.
- (a) melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap jalannya kegiatan pengawalan; dan
 - (b) mengadakan koordinasi terus-menerus dengan semua satuan pengamanan rute wilayah tentang penggunaan rute utama dan rute cadangan.
- (3) Dankawal.
- (a) memberikan aba-aba persiapan kepada unsur konvoi, setelah ada tanda siap selanjutnya memberikan aba-aba kepada konvoi untuk bergerak;
 - (b) mengendalikan rangkaian kendaraan dan kecepatan rangkaian konvoi, kendaraan kawal berjalan di depan kendaraan objek dan menjadi patokan kecepatan perjalanan konvoi;
 - (c) mengadakan koordinasi terus-menerus dengan semua satuan pengamanan rute wilayah pada saat diperjalanan;
 - (d) selalu kontak dengan Koordinator dan melaporkan setiap perkembangan situasi melalui Alkom, meliputi;
 - i. saat bergerak;
 - ii. kondisi dan situasi selama dalam perjalanan pada titik/chek poin tertentu; dan
 - iii. saat tiba di tempat tujuan segera mempersiapkan:
 - i) arah masuk dan keluar konvoi;
 - ii) tempat berhenti konvoi;
 - iii) manuver konvoi; dan

iv) tempat parkir konvoi.

(4) Pengemudi.

(a) melaksanakan aba-aba dari Dankawal saat bergerak dan menjaga keutuhan formasi pengawalan;

(b) menjalankan kendaraan kawal dengan jarak yang diperkirakan dapat menjamin kelancaran/keamanan objek; dan

(c) selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan.

d) Tahap Pengakhiran.

(1) Penanggung Jawab.

(a) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan; dan

(b) melaporkan hasil kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada komando atas.

(2) Koordinator.

(a) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan;

(b) melaporkan hasil kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada Penanggung jawab; dan

(c) melakukan pengecekan terhadap personel dan materiel yang telah melaksanakan kegiatan pengawalan bermotor.

(3) Dankawal.

(a) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada Koordinator; dan

(b) melakukan pengecekan terhadap personel dan materiel yang telah melaksanakan kegiatan pengawalan bermotor.

(4) Anggota kawal. Membantu melakukan pembersihan kembali terhadap materiel yang telah digunakan kegiatan pengawalan.

(5) Pengemudi. Melakukan pembersihan kembali terhadap materiel yang digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor.

2) Apabila terjadi hambatan/gangguan di perjalanan:

a) apabila menghadapi serangan yang ditujukan terhadap objek.

(1) bila rangkaian bisa berjalan maka kendaraan kawal mempercepat laju kendaraan untuk menghindari serangan;

(2) bila tidak bisa melanjutkan perjalanan maka pengawalan dihentikan, petugas pengawal turun dari kendaraan untuk melakukan pengamanan bersama pasukan TNI AD yang dikawal dan unsur pengamanan lainnya; dan

(3) melanjutkan pengawalan kembali setelah situasi memungkinkan.

b) karena gangguan mekanik.

(1) bila kendaraan objek mengalami kerusakan maka:

(a) pimpinan objek yang dikawal segera memberitahukan kepada Dankawal tentang adanya kerusakan kendaraan yang dikawal;

(b) pengawalan dihentikan dan petugas pengawal mengamankan kendaraan yang dikawal;

(c) kendaraan yang mengalami kerusakan diperbaiki, bila tidak bisa maka objek yang dikawal dipindahkan ke kendaraan yang lain dan perjalanan dilanjutkan kembali; dan

(d) kendaraan yang rusak ditinggalkan dan menjadi tanggung jawab tim pemeliharaan.

(2) bila kendaraan kawal mengalami kerusakan maka:

(a) Dankawal melapor kepada pimpinan objek yang dikawal;

(b) Dankawal memerintahkan anggota turun dari kendaraan untuk melakukan pengecekan;

(c) bila kerusakan kendaraan kawal tidak bisa diatasi Dankawal melaporkan kepada Penanggung jawab bila memungkinkan untuk meminta penggantian kendaraan; dan

(d) perjalanan dilanjutkan tanpa pengawalan atau menunggu kendaraan pengawal pengganti disesuaikan dengan perintah lebih lanjut dari pimpinan objek yang dikawal.

(3) Karena keadaan cuaca buruk/hujan deras.

(a) apabila cuaca buruk/hujan deras dan tidak mengganggu pandangan petugas pengawal, perjalanan bisa dilanjutkan dengan mengurangi kecepatan kendaraan; dan

(b) kendaraan kawal menyalakan tanda-tanda lampu isyarat/*hazard*/lampu kabut.

(4) Karena adanya bencana alam.

(a) apabila bencana alam terjadi sebelum pelaksanaan pengawalan dilakukan, maka pengawalan ditunda sampai situasi memungkinkan untuk dilanjutkan; dan

(b) apabila bencana alam terjadi pada saat pelaksanaan pengawalan.

i. Dankawal melaporkan kepada pimpinan objek yang dikawal dan segera melakukan manuver mencari jalur/tempat yang relatif aman;

ii. melaksanakan koordinasi dengan satuan pengamanan setempat untuk mengetahui kondisi dan situasi akibat bencana; dan

iii. apabila memungkinkan pengawalan dilanjutkan sesuai rencana dan apabila tidak memungkinkan pengawalan dibatalkan dan dilaksanakan evakuasi terhadap objek.

b. **Pengawalan Bermotor Terhadap Tawanan/Interniran Perang.**

1) Tugas dan Tanggung Jawab.

a) Tahap Perencanaan.

(1) Penanggung Jawab.

- (a) mempelajari tugas pengawasan bermotor;
- (b) memberikan petunjuk dan arahan kepada koordinator; dan
- (c) melakukan koordinasi awal dengan satuan operasi terkait.

(2) Koordinator.

- (a) menyiapkan materiel dan personel yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengawasan;
- (b) melakukan koordinasi lanjutan dengan satuan operasi terkait; dan
- (c) merencanakan kegiatan survey disesuaikan dengan situasi yang ada.

b) Tahap Persiapan.

(1) Penanggung Jawab. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penyiapan pengawasan yang dilakukan oleh koordinator.

(2) Koordinator.

- (a) menyiapkan kebutuhan personel dan materiel yang akan digunakan untuk kegiatan pengawasan;
- (b) mengecek personel dan perlengkapan, antara lain:
 - i. kesiapan jasmani dan rohani;
 - ii. perlengkapan perorangan dan kelompok;
 - iii. kesiapan senjata dan amunisi yang akan dibawa; dan
 - iv. mencatat identitas para pengemudi dan petugas lain.
- (c) mengawasi kesiapan kendaraan dan rangkaian; dan
- (d) melakukan pengawasan terhadap penyiapan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana.

(3) Dankawal.

- (a) mempelajari tugas yang diberikan;
- (b) menyiapkan perlengkapan materiel dan personel yang akan digunakan oleh pelaksana;
- (c) mempelajari rute, wilayah, dan situasi keamanan daerah yang akan dilalui kegiatan pengawalan;
- (d) mempelajari kemungkinan ancaman dan sumber ancaman disepanjang rute yang akan dilalui;
- (e) mempelajari protap komunikasi dan prosedur keamanan;
- (f) mempelajari disposisi pasukan kawan yang berada di daerah yang akan dilalui kegiatan pengawalan;
- (g) menyiapkan rute utama, cadangan, dan rute alternatif serta membuat peta jarak yang akan dilalui oleh rangkaian pengawalan;
- (h) melakukan kegiatan suvey disesuaikan dengan situasi yang ada; dan
- (i) melaporkan kesiapan kegiatan pengawalan kepada koordinator.

(4) Pengemudi.

- (a) melakukan penyiapan kendaraan taktis yang akan digunakan untuk kegiatan pengawalan;
- (b) melakukan pengecekan kesiapan perangkat kendaraan taktis yang akan digunakan;
- (c) mengikuti kegiatan survey yang dilakukan oleh Dankawal disesuaikan dengan situasi yang ada; dan
- (d) melaporkan kesiapan kendaraan taktis kepada Dankawal.

c) Tahap Pelaksanaan.

(1) Penanggung Jawab.

- (a) melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan pengawalan yang sedang dilaksanakan; dan
 - (b) melakukan koordinasi terus-menerus dengan satuan operasi yang ada di daerah yang dilalui kegiatan pengawalan.
- (2) Koordinator.
- (a) melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap jalannya kegiatan pengawalan; dan
 - (b) mengadakan koordinasi terus-menerus dengan semua satuan pengamanan rute wilayah tentang penggunaan rute utama dan rute cadangan.
- (3) Dankawal.
- (a) memberikan aba-aba persiapan kepada unsur konvoi, setelah ada tanda siap selanjutnya memberikan aba-aba kepada konvoi untuk bergerak;
 - (b) mengendalikan rangkaian kendaraan dan kecepatan rangkaian konvoi, kendaraan kawal berjalan di depan kendaraan objek dan menjadi patokan kecepatan perjalanan konvoi;
 - (c) mengadakan koordinasi terus-menerus dengan semua satuan pengamanan rute wilayah pada saat diperjalanan;
 - (d) selalu kontak dengan Koordinator dan melaporkan setiap perkembangan situasi melalui Alkom, meliputi;
 - i. saat bergerak;
 - ii. kondisi dan situasi selama dalam perjalanan pada titik/chek poin tertentu; dan
 - iii. saat tiba di tempat tujuan segera mempersiapkan:
 - i) arah masuk dan keluar konvoi;
 - ii) tempat berhenti konvoi;
 - iii) manuver konvoi; dan

iv) tempat parkir konvoi.

(4) Pengemudi.

(a) melaksanakan aba-aba dari Dankawal saat bergerak dan menjaga keutuhan formasi pengawalan;

(b) menjalankan kendaraan kawal dengan jarak yang diperkirakan dapat menjamin kelancaran/ keamanan objek; dan

(c) selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan.

d) Tahap Pengakhiran.

(1) Penanggung Jawab.

(a) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan; dan

(b) melaporkan hasil kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada komando atas.

(2) Koordinator.

(a) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan;

(b) melaporkan hasil kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada penanggungjawab; dan

(c) melakukan pengecekan terhadap personel dan materiel yang telah melaksanakan kegiatan pengawalan bermotor.

(3) Dankawal.

(a) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada Koordinator; dan

(b) melakukan pengecekan terhadap personel dan materiel yang telah melaksanakan kegiatan pengawalan bermotor.

(4) Anggota kawal. Membantu melakukan pembersihan kembali terhadap materiel yang telah digunakan kegiatan pengawalan.

(5) Pengemudi. Melakukan pembersihan kembali terhadap materiel yang digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor.

2) Apabila terjadi hambatan/gangguan di perjalanan.

a) apabila menghadapi serangan yang ditujukan terhadap objek.

(1) bila rangkaian bisa berjalan maka kendaraan kawal mempercepat laju kendaraan untuk menghindari serangan;

(2) bila tidak bisa melanjutkan perjalanan maka pengawalan dihentikan, petugas pengawal turun dari kendaraan untuk melakukan pengamanan bersama pasukan TNI AD yang dikawal dan unsur pengamanan lainnya; dan

(3) melanjutkan pengawalan kembali setelah situasi memungkinkan.

b) karena gangguan mekanik.

(1) bila kendaraan objek mengalami kerusakan maka:

(a) pimpinan objek yang dikawal segera memberitahukan kepada Dankawal tentang adanya kerusakan kendaraan yang dikawal;

(b) pengawalan dihentikan dan petugas pengawal mengamankan kendaraan yang dikawal;

(c) kendaraan yang mengalami kerusakan diperbaiki, bila tidak bisa maka objek yang dikawal dipindahkan ke kendaraan yang lain dan perjalanan dilanjutkan kembali; dan

(d) kendaraan yang rusak ditinggalkan dan menjadi tanggung jawab tim pemeliharaan.

(2) bila kendaraan kawal mengalami kerusakan maka:

(a) Dankawal melapor kepada pimpinan objek yang dikawal;

(b) Dankawal memerintahkan anggota turun dari kendaraan untuk melakukan pengecekan;

(c) bila kerusakan kendaraan kawal tidak bisa diatasi Dankawal melaporkan kepada Penanggung jawab bila memungkinkan untuk meminta penggantian kendaraan; dan

(d) perjalanan dilanjutkan tanpa pengawalan atau menunggu kendaraan pengawal pengganti disesuaikan dengan perintah lebih lanjut dari pimpinan objek yang dikawal.

(3) Karena keadaan cuaca buruk/hujan deras:

(a) apabila cuaca buruk/hujan deras dan tidak mengganggu pandangan petugas pengawal, perjalanan bisa dilanjutkan dengan mengurangi kecepatan kendaraan; dan

(b) kendaraan kawal menyalakan tanda-tanda lampu isyarat/*hazard*/lampu kabut.

(4) Karena adanya bencana alam:

(a) apabila bencana alam terjadi sebelum pelaksanaan pengawalan dilakukan, maka pengawalan ditunda sampai situasi memungkinkan untuk dilanjutkan; dan

(b) apabila bencana alam terjadi pada saat pelaksanaan pengawalan:

i. Dankawal melaporkan kepada pimpinan objek yang dikawal dan segera melakukan manuver mencari jalur/tempat yang relatif aman;

ii. melaksanakan koordinasi dengan satuan pengamanan setempat untuk mengetahui kondisi dan situasi akibat bencana; dan

iii. apabila memungkinkan pengawalan dilanjutkan sesuai rencana dan apabila tidak memungkinkan pengawalan dibatalkan dan dilaksanakan evakuasi terhadap objek.

c. **Pengawalan Bermotor Terhadap Jenazah Prajurit.**

1) Tugas dan Tanggung Jawab.

a) Tahap Perencanaan.

(1) Penanggung Jawab.

- (a) mempelajari tugas pengawasan bermotor;
- (b) memberikan petunjuk dan arahan kepada koordinator; dan
- (c) melakukan koordinasi awal dengan satuan operasi terkait.

(2) Koordinator.

- (a) menyiapkan materiel dan personel yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengawasan; dan
- (b) melakukan koordinasi lanjutan dengan satuan operasi terkait; dan
- (c) merencanakan kegiatan survey disesuaikan dengan situasi yang ada;

b) Tahap Persiapan.

(1) Penanggung Jawab. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penyiapan pengawasan yang dilakukan oleh koordinator.

(2) Koordinator.

- (a) menyiapkan kebutuhan personel dan materiel yang akan digunakan untuk kegiatan pengawasan;
- (b) mengecek personel dan perlengkapan, antara lain:
 - i. kesiapan jasmani dan rohani;
 - ii. perlengkapan perorangan dan kelompok;
 - iii. kesiapan senjata dan amunisi yang akan dibawa; dan
 - iv. mencatat identitas para pengemudi dan petugas lain.
- (c) mengawasi kesiapan kendaraan dan rangkaian; dan

(d) melakukan pengawasan terhadap penyiapan kegiatan pengawalan yang dilakukan oleh pelaksana.

(3) Dankawal.

(a) mempelajari tugas yang diberikan;

(b) menyiapkan perlengkapan materiel dan personel yang akan digunakan oleh pelaksana;

(c) mempelajari rute, wilayah, dan situasi keamanan daerah yang akan dilalui kegiatan pengawalan;

(d) mempelajari kemungkinan ancaman dan sumber ancaman disepanjang rute yang akan dilalui;

(e) mempelajari protap komunikasi dan prosedur keamanan;

(f) mempelajari disposisi pasukan kawan yang berada di daerah yang akan dilalui kegiatan pengawalan;

(g) menyiapkan rute utama, cadangan, dan rute alternatif serta membuat peta jarak yang akan dilalui oleh rangkaian pengawalan;

(h) melakukan kegiatan suvey disesuaikan dengan situasi yang ada; dan

(i) melaporkan kesiapan kegiatan pengawalan kepada koordinator.

(4) Pengemudi.

(a) melakukan penyiapan kendaraan taktis yang akan digunakan untuk kegiatan pengawalan;

(b) melakukan pengecekan kesiapan perangkat kendaraan taktis yang akan digunakan;

(c) mengikuti kegiatan survey yang dilakukan oleh Dankawal disesuaikan dengan situasi yang ada; dan

(d) melaporkan kesiapan kendaraan taktis kepada Dankawal.

c) Tahap Pelaksanaan.

(1) Penanggung Jawab.

(a) melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan pengawalan yang sedang dilaksanakan; dan

(b) melakukan koordinasi terus-menerus dengan satuan operasi yang ada di daerah yang dilalui kegiatan pengawalan.

(2) Koordinator.

(a) melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap jalannya kegiatan pengawalan; dan

(b) mengadakan koordinasi terus-menerus dengan semua satuan pengamanan rute wilayah tentang penggunaan rute utama dan rute cadangan.

(3) Dankawal.

(a) memberikan aba-aba persiapan kepada unsur konvoi, setelah ada tanda siap selanjutnya memberikan aba-aba kepada konvoi untuk bergerak;

(b) mengendalikan rangkaian kendaraan dan kecepatan rangkaian konvoi, kendaraan kawal berjalan di depan kendaraan objek dan menjadi patokan kecepatan perjalanan konvoi;

(c) mengadakan koordinasi terus-menerus dengan semua satuan pengamanan rute wilayah pada saat diperjalanan;

(d) selalu kontak dengan Koordinator dan melaporkan setiap perkembangan situasi melalui Alkom, meliputi:

i. saat bergerak;

ii. kondisi dan situasi selama dalam perjalanan pada titik/chek poin tertentu; dan

iii. saat tiba di tempat tujuan segera mempersiapkan:

i) arah masuk dan keluar konvoi;

- ii) tempat berhenti konvoi;
- iii) manuver konvoi; dan
- iv) tempat parkir konvoi.

(4) Pengemudi.

- (a) melaksanakan aba-aba dari Dankawal saat bergerak dan menjaga keutuhan formasi pengawalan;
- (b) menjalankan kendaraan kawal dengan jarak yang diperkirakan dapat menjamin kelancaran/keamanan objek; dan
- (c) selalu waspada terhadap kemungkinan adanya hambatan, gangguan, dan ancaman serta memperhatikan perkembangan situasi selama perjalanan.

d) Tahap Pengakhiran.

(1) Penanggung Jawab.

- (a) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan; dan
- (b) melaporkan hasil kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada komando atas.

(2) Koordinator.

- (a) melakukan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan;
- (b) melaporkan hasil kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab; dan
- (c) melakukan pengecekan terhadap personel dan materiel yang telah melaksanakan kegiatan pengawalan bermotor.

(3) Dankawal.

- (a) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan kepada Koordinator; dan

(b) melakukan pengecekan terhadap personel dan materiel yang telah melaksanakan kegiatan pengawalan bermotor.

(4) Anggota kawal. Membantu melakukan pembersihan kembali terhadap materiel yang telah digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor.

(5) Pengemudi. Melakukan pembersihan kembali terhadap materiel yang digunakan dalam kegiatan pengawalan bermotor.

2) Apabila terjadi hambatan/gangguan di perjalanan.

a) apabila menghadapi serangan yang ditujukan terhadap objek.

(1) bila rangkaian bisa berjalan maka kendaraan kawal mempercepat laju kendaraan untuk menghindari serangan;

(2) bila tidak bisa melanjutkan perjalanan maka pengawalan dihentikan, petugas pengawal turun dari kendaraan untuk melakukan pengamanan bersama pasukan TNI AD yang dikawal dan unsur pengamanan lainnya;

(3) melanjutkan pengawalan kembali setelah situasi memungkinkan.

b) karena gangguan mekanik.

(1) bila kendaraan objek mengalami kerusakan maka:

(a) pimpinan objek yang dikawal segera memberitahukan kepada Dankawal tentang adanya kerusakan kendaraan yang dikawal;

(b) pengawalan dihentikan dan petugas pengawal mengamankan kendaraan yang dikawal;

(c) kendaraan yang mengalami kerusakan diperbaiki, bila tidak bisa maka objek yang dikawal dipindahkan ke kendaraan yang lain dan perjalanan dilanjutkan kembali; dan

(d) kendaraan yang rusak ditinggalkan dan menjadi tanggung jawab tim pemeliharaan.

(2) bila kendaraan kawal mengalami kerusakan maka:

- (a) Dankawal melapor kepada pimpinan objek yang dikawal;
 - (b) Dankawal memerintahkan anggota turun dari kendaraan untuk melakukan pengecekan;
 - (c) bila kerusakan kendaraan kawal tidak bisa diatasi Dankawal melaporkan kepada Penanggung jawab bila memungkinkan untuk meminta penggantian kendaraan; dan
 - (d) perjalanan dilanjutkan tanpa pengawalan atau menunggu kendaraan pengawal pengganti disesuaikan dengan perintah lebih lanjut dari pimpinan objek yang dikawal.
- (3) Karena keadaan cuaca buruk/hujan deras.
- (a) apabila cuaca buruk/hujan deras dan tidak mengganggu pandangan petugas pengawal, perjalanan bisa dilanjutkan dengan mengurangi kecepatan kendaraan; dan
 - (b) kendaraan kawal menyalakan tanda-tanda lampu isyarat/*hazard*/lampu kabut.
- (4) Karena adanya bencana alam.
- (a) apabila bencana alam terjadi sebelum pelaksanaan pengawalan dilakukan, maka pengawalan ditunda sampai situasi memungkinkan untuk dilanjutkan; dan
 - (b) apabila bencana alam terjadi pada saat pelaksanaan pengawalan.
 - i. Dankawal melaporkan kepada pimpinan objek yang dikawal dan segera melakukan manuver mencari jalur/tempat yang relatif aman;
 - ii. melaksanakan koordinasi dengan satuan pengamanan setempat untuk mengetahui kondisi dan situasi akibat bencana; dan
 - iii. apabila memungkinkan pengawalan dilanjutkan sesuai rencana dan apabila tidak memungkinkan pengawalan dibatalkan dan dilaksanakan evakuasi terhadap objek.

BAB IV

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

17. **Umum.** Agar kegiatan pengawalan bermotor dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana dan prosedur maka perlu memperhatikan tindakan pengamanan dan tindakan administrasi, sehingga akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil maksimal dalam setiap pelaksanaan tugas pengawalan bermotor.

18. **Tindakan Pengamanan.** Tindakan pengamanan terhadap kegiatan pengawalan bermotor sangat diperlukan agar kegiatan dapat berjalan dengan aman dan terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian personel maupun materiel.

a. **Tahap Perencanaan.**

- 1) membuat rencana pengawalan dalam setiap kegiatan pengawalan;
- 2) melakukan pendataan jumlah personel dan materiel yang terlibat dalam kegiatan pengawalan;
- 3) memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap keselamatan personel, materiil, kegiatan, dan berita pelaksanaan pengawalan; dan
- 4) memperkirakan titik rawan yang terdapat pada kegiatan, sarana dan prasarana yang mengakibatkan kerugian personel dan materiel pengawalan.

b. **Tahap Persiapan.**

- 1) pengecekan kesiapan masing-masing personel dan materiel;
- 2) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan; dan
- 3) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada.

c. **Tahap Pelaksanaan.**

- 1) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian personel, materiel, kegiatan dan berita pada kegiatan pengawalan;

- 2) melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi ancaman dan gangguan terhadap personel, materiel, berita, dan kegiatan pengawalan;
- 3) mengadakan pengawasan kepada seluruh personel, materiel, berita, dan kegiatan yang sedang melaksanakan tugas pengawalan; dan
- 4) mengawasi titik rawan kegiatan, sarana, dan prasarana yang dapat menimbulkan kerugian personel, materiel, berita, dan kegiatan pada pengawalan.

d. **Tahap Pengakhiran.**

- 1) melaksanakan pengecekan terhadap personel dan materiel setelah melaksanakan kegiatan pengawalan;
- 2) melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengawalan; dan
- 3) membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengawalan yang telah dilaksanakan.

19. **Tindakan Administrasi.** Dalam kegiatan pengawalan bermotor diperlukan tindakan administrasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan prosedural, kegiatan tersebut meliputi;

a. **Tahap Perencanaan.**

- 1) merencanakan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan; dan
- 2) merencanakan pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan.

b. **Tahap Persiapan.**

- 1) menyiapkan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- 2) pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor;
- 3) menyiapkan data personel dan materiel unsur pelaksana yang terlibat dalam kegiatan; dan
- 4) menyiapkan data sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan.

c. **Tahap Pelaksanaan.**

- 1) melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan personel, data, sarana dan prasarana yang digunakan;
- 2) melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan; dan
- 3) melaksanakan inventarisasi ulang terhadap sarana dan prasarana serta alat peralatan yang telah selesai digunakan.

d. **Tahap Pengakhiran.**

- 1) melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan administrasi selama penyelenggaraan kegiatan;
- 2) mengembalikan alat peralatan dan perlengkapan yang telah digunakan kepada yang berhak/pemilik; dan
- 3) membuat laporan akhir kepada pimpinan tentang kegiatan pengawalan bermotor yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

20. **Umum.** Dalam setiap pelaksanaan tugas kegiatan pengawalan bermotor yang dilaksanakan oleh satuan Polisi Militer Angkatan Darat diperlukan pengawasan dan pengendalian sehingga kegiatan pengawalan bermotor dapat berjalan lancar dan optimal.

21. **Pengawasan.**

a. **Tahap Perencanaan.**

- 1) Tingkat Pusat.
 - a) Danpuspomad.
 - (1) melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan

(2) melaksanakan perencanaan pengawasan terhadap asistensi pengawalan bermotor yang dilaksanakan oleh Dirbinwal.

b) Dirbinwal.

(1) melaksanakan perencanaan pengawasan asistensi kegiatan pengawalan di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan

(2) merencanakan pengawasan asistensi teknis dan administrasi di bidang pengawalan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat.

2) Tingkat Kodam.

a) Danpomdam.

(1) melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) melaksanakan pengawasan perencanaan pengawalan bermotor oleh Kasiwal.

b) Kasiwal.

(1) melaksanakan perencanaan pengawasan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) merencanakan pengawasan teknis dan administrasi di bidang pengawalan bermotor di wilayahnya.

3) Tingkat Korem.

a) Dandenpom.

(1) melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) melaksanakan pengawasan perencanaan pengawalan bermotor oleh Pasiwal.

b) Pasiwal.

(1) melaksanakan perencanaan pengawasan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) merencanakan pengawasan teknis dan administrasi di bidang pengawasan bermotor di wilayahnya.

b. **Tahap Persiapan.**

1) Tingkat Pusat.

a) Danpuspomad.

(1) melaksanakan persiapan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kegiatan pengawasan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan

(2) melaksanakan persiapan pengawasan asistensi pengawasan bermotor yang dilaksanakan oleh Dirbinwal.

b) Dirbinwal.

(1) melaksanakan persiapan pengawasan asistensi operasional pengawasan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan

(2) mempersiapkan pengawasan asistensi teknis dan administrasi di bidang pengawasan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat.

2) Tingkat Kodam.

a) Danpomdam.

(1) melaksanakan persiapan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kegiatan pengawasan bermotor di wilayahnya; dan

(2) melaksanakan persiapan pengawasan perencanaan pengawasan bermotor yang dilaksanakan oleh Kasiwal.

b) Kasiwal.

(1) melaksanakan persiapan pengawasan perencanaan kegiatan pengawasan bermotor di wilayahnya; dan

(2) mempersiapkan pengawasan pemberian asistensi terhadap kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Koordinator pengawasan.

3) Tingkat Korem.

a) Dandenpom.

(1) melaksanakan persiapan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) melaksanakan persiapan pengawasan perencanaan pengawalan bermotor yang dilaksanakan oleh Pasiwal.

b) Pasiwal.

(1) melaksanakan persiapan pengawasan perencanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) mempersiapkan pengawasan pemberian asistensi terhadap kegiatan pengawalan yang dilaksanakan oleh Koordinator pengawalan.

c. **Tahap Pelaksanaan.**

1) Tingkat Pusat.

a) Danpuspomad.

(1) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kegiatan pengawalan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan

(2) melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan asistensi pengawalan bermotor yang dilaksanakan oleh Dirbinwal.

b) Dirbinwal.

(1) melaksanakan pengawasan pelaksanaan asistensi kegiatan pengawalan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan

(2) melaksanakan pengawasan asistensi teknis dan administrasi di bidang pengawalan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat.

2) Tingkat Kodam.

a) Danpomdam.

(1) melaksanakan pengawasan terhadap asistensi pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya.

b) Kasiwal.

(1) melaksanakan pengawasan terhadap petunjuk dan arahan Danpomdam kepada Koordinator pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) melaksanakan asistensi kegiatan pengawalan yang dilaksanakan oleh Koordinator kegiatan pengawalan.

3) Tingkat Korem.

a) Dandenpom.

(1) melaksanakan pengawasan terhadap asistensi pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya.

b) Pasiwal.

(1) melaksanakan pengawasan terhadap petunjuk dan arahan Dandenpom kepada Koordinator pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) melaksanakan asistensi kegiatan pengawalan yang dilaksanakan oleh Koordinator kegiatan pengawalan.

d. **Tahap Pengakhiran.**

1) Tingkat Pusat.

a) Danpuspomad.

(1) melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan pengawalan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan

(2) melaksanakan evaluasi terhadap pengawasan kegiatan pembinaan pengawasan bermotor yang dilaksanakan oleh Dirbinwal.

b) Dirbinwal.

(1) melaksanakan evaluasi pengawasan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengawasan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan

(2) melaksanakan evaluasi terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan pengawasan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat.

2) Tingkat Kodam.

a) Danpomdam.

(1) melaksanakan evaluasi pengawasan terhadap asistensi pelaksanaan kegiatan pengawasan bermotor di wilayahnya; dan

(2) melaksanakan evaluasi pengawasan pelaksanaan kegiatan pengawasan bermotor di wilayahnya.

b) Kasiwal. Melaksanakan evaluasi terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan pengawasan bermotor di wilayahnya.

3) Tingkat Korem.

a) Dandenpom.

(1) melaksanakan evaluasi pengawasan terhadap asistensi pelaksanaan kegiatan pengawasan bermotor di wilayahnya; dan

(2) melaksanakan evaluasi pengawasan pelaksanaan kegiatan pengawasan bermotor di wilayahnya.

b) Pasiwal. Melaksanakan evaluasi terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan pengawasan bermotor di wilayahnya.

22. **Pengendalian.**

a. **Tahap Perencanaan.**

1) Tingkat Pusat.

- a) Danpuspomad.
 - (1) melaksanakan pengendalian terhadap perencanaan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan
 - (2) melaksanakan perencanaan pengendalian terhadap asistensi pengawalan bermotor yang dilaksanakan oleh Dirbinwal.
 - b) Dirbinwal.
 - (1) melaksanakan perencanaan pengendalian asistensi kegiatan pengawalan di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan
 - (2) merencanakan pengendalian asistensi teknis dan administrasi di bidang pengawalan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat.
- 2) Tingkat Kodam.
- a) Danpomdam.
 - (1) melaksanakan pengendalian terhadap perencanaan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan
 - (2) melaksanakan pengendalian perencanaan pengawalan bermotor oleh Kasiwal.
 - b) Kasiwal.
 - (1) melaksanakan perencanaan pengendalian kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan
 - (2) merencanakan pengendalian teknis dan administrasi di bidang pengawalan bermotor di wilayahnya.
- 3) Tingkat Korem.
- a) Dandenpom.
 - (1) melaksanakan pengendalian terhadap perencanaan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) melaksanakan pengendalian perencanaan pengawalan bermotor oleh Pasiwal.

b) Pasiwal.

(1) melaksanakan perencanaan pengendalian kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) merencanakan pengendalian teknis dan administrasi di bidang pengawalan bermotor di wilayahnya.

b. **Tahap Persiapan.**

1) Tingkat Pusat.

a) Danpuspomad.

(1) melaksanakan persiapan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan kegiatan pengawalan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat ; dan

(2) melaksanakan persiapan pengendalian asistensi pengawalan bermotor yang dilaksanakan oleh Dirbinwal.

b) Dirbinwal.

(1) melaksanakan persiapan pengendalian asistensi operasional pengawalan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan

(2) mempersiapkan pengendalian asistensi teknis dan administrasi di bidang pengawalan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat.

2) Tingkat Kodam.

a) Danpomdam.

(1) melaksanakan persiapan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) melaksanakan persiapan pengendalian perencanaan pengawalan bermotor yang dilaksanakan oleh Kasiwal.

b) Kasiwal.

(1) melaksanakan persiapan pengendalian perencanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) mempersiapkan pengendalian pemberian asistensi terhadap kegiatan pengawalan yang dilaksanakan oleh Koordinator pengawalan.

3) Tingkat Korem.

a) Dandenpom.

(1) melaksanakan persiapan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) melaksanakan persiapan pengendalian perencanaan pengawalan bermotor yang dilaksanakan oleh Pasiwal.

b) Pasiwal.

(1) melaksanakan persiapan pengendalian perencanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) mempersiapkan pengendalian pemberian asistensi terhadap kegiatan pengawalan yang dilaksanakan oleh Koordinator pengawalan.

c. **Tahap Pelaksanaan.**

1) Tingkat Pusat.

a) Danpuspomad.

(1) melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan kegiatan pengawalan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan

(2) melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan asistensi pengawalan bermotor yang dilaksanakan oleh Dirbinwal.

b) Dirbinwal.

(1) melaksanakan pengendalian pelaksanaan asistensi kegiatan pengawalan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan

(2) melaksanakan pengendalian asistensi teknis dan administrasi di bidang pengawalan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat.

2) Tingkat Kodam.

a) Danpomdam.

(1) melaksanakan pengendalian terhadap asistensi pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya.

b) Kasiwal.

(1) melaksanakan pengendalian terhadap petunjuk dan arahan Danpomdam kepada Koordinator pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) melaksanakan asistensi kegiatan pengawalan yang dilaksanakan oleh Koordinator kegiatan pengawalan.

3) Tingkat Korem.

a) Dandenpom.

(1) melaksanakan pengendalian terhadap asistensi pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya.

b) Pasiwal.

(1) melaksanakan pengendalian terhadap petunjuk dan arahan Dandenpom kepada

Koordinator pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) melaksanakan asistensi kegiatan pengawalan yang dilaksanakan oleh Koordinator kegiatan pengawalan.

d. **Tahap Pengakhiran.**

1) Tingkat Pusat.

a) Danpuspomad.

(1) melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengendalian kegiatan pengawalan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan

(2) melaksanakan evaluasi terhadap pengendalian kegiatan pembinaan pengawalan bermotor yang dilaksanakan oleh Dirbinwal.

b) Dirbinwal.

(1) melaksanakan evaluasi pengendalian pelaksanaan kegiatan pembinaan pengawalan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat; dan

(2) melaksanakan evaluasi terhadap pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di lingkungan TNI Angkatan Darat.

2) Tingkat Kodam.

a) Danpomdam.

(1) melaksanakan evaluasi pengendalian terhadap asistensi pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan

(2) melaksanakan evaluasi pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya.

b) Kasiwal. Melaksanakan evaluasi terhadap pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya.

- 3) Tingkat Korem.
- a) Dandenpom.
- (1) melaksanakan evaluasi pengendalian terhadap asistensi pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya; dan
- (2) melaksanaan evaluasi pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya.
- b) Pasiwal. Melaksanakan evaluasi terhadap pengendalian pelaksanaan kegiatan pengawalan bermotor di wilayahnya.

BAB VI
PENUTUP

23. **Keberhasilan.** Konsistensi dan disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis tentang Pengawalan Bermotor ini oleh para pembina dan pengguna kegiatan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan di dalam pelaksanaan tugas pokok.
24. **Penyempurnaan.** Hal-hal yang dirasakan perlu dan berkaitan dengan adanya tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan Petunjuk Teknis tentang Pengawalan Bermotor ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Dankodiklatad sesuai dengan mekanisme umpan balik sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan.

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
KOMANDAN PUSAT POLISI MILITER,

DODIK WIJANARKO, S.H., C.Fr.A.
LETNAN JENDERAL TNI

| TELAH DITELITI OLEH | | |
|---------------------|-------|---------|
| PEJABAT | PARAF | TANGGAL |
| WADAN | | |
| DIRCAB | | |
| KATIM POKJA | | |

Pengertian

1. **ADC (*Aide de Camp*).** ADC (*Aide de Camp*) adalah personel yang diperbantukan kepada pejabat tertentu.
2. **Daerah Rawan.** Daerah rawan adalah daerah yang memungkinkan terjadinya gangguan, hambatan dan ancaman terhadap pelaksanaan pengawalan bermotor baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam.
3. **Kawal Depan.** Kawal depan adalah kendaraan kawal Polisi Militer yang melaksanakan pengawalan berada di depan dari objek yang dikawal.
4. **Safe Haouse.** Safe House adalah suatu tempat yang dipersiapkan secara terencana dan terarah dalam rangka Penyelamatan Pejabat TNI/VIP TNI dari segala bentuk ancaman dan gangguan.
5. **Kendaraan Kawal.** Kendaraan kawal adalah kendaraan dinas Polisi Militer dengan perlengkapan tertentu yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawalan bermotor.
6. **Kendaraan Bermotor.** Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
7. **Lalu Lintas.** Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. **Pengendalian Lalu lintas.** Pengendalian Lalu Lintas adalah suatu kegiatan pemberitahuan kepada pemakai jalan tentang bagaimana dan dimana pemakai jalan dapat bergerak/berhenti/merubah arah terutama pada kemacetan/keadaan darurat dijalan umum yang menghubungkan suatu daerah ke daerah lain.
9. **Parkir.** Parkir adalah suatu tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara dan ditinggalkan pengemudinya.
10. **Pengaturan Parkir.** Pengaturan Parkir adalah suatu kegiatan yang menggunakan metode perencanaan dalam menggunakan fasilitas parkir kendaraan, baik di badan jalan maupun diluar badan jalan.
11. **Kolone.** Kolone adalah gerakan pasukan/kendaraan yang disusun sedemikian rupa dan merupakan bagian dari konvoi.
12. **Konvoi.** Konvoi adalah suatu iring-iringan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat ataupun lebih dalam suatu kegiatan melalui jalan darat yang merupakan suatu rangkaian atau satuan yang utuh tidak terputus.

13. **Motoris.** Motoris adalah personel Polisi Militer Angkatan Darat yang mempunyai kemampuan dan keterampilan mengendarai sepeda motor untuk melaksanakan pengawalan bermotor.
14. **Pengawalan.** Pengawalan adalah merupakan usaha pekerjaan dan kegiatan untuk melindungi keamanan dan keselamatan bagi pejabat TNI dan objek lain.
15. **Pengawalan Bermotor.** Pengawalan bermotor adalah merupakan pengawalan menggunakan sarana kendaraan bermotor.
16. **Objek.** Objek adalah personel atau materiel yang mendapatkan pengawalan, yaitu pejabat TNI, pasukan TNI AD, materiel/logistik TNI AD, tahanan militer dan jenazah.
17. **Pejabat TNI.** Pejabat TNI adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima Komando Utama serta Tamu Negara setingkat Panglima TNI dan setingkat Kepala Staf TNI AD.
18. **Serial.** Serial adalah unsur/kelompok dari suatu kolone yang disusun dalam seri/pasangan, diberi tanda, nomor, abjad/tanda lain dengan maksud untuk memudahkan perencanaan acara dan kontrol.

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
KOMANDAN PUSAT POLISI MILITER,

DODIK WIJANARKO, S.H., C.Fr.A.
LETNAN JENDERAL TNI

| TELAH DITELITI OLEH | | |
|---------------------|-------|---------|
| PEJABAT | PARAF | TANGGAL |
| WADAN | | |
| DIRCAB | | |
| KATIM POKJA | | |

SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN
PETUNJUK TEKNIS
PENGAWALAN BERMOTOR



a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
KOMANDAN PUSAT POLISI MILITER,

DODIK WIJANARKO, S.H., C.Fr.A.
LETNAN JENDERAL TNI

| TELAH DITELITI OLEH | | |
|---------------------|-------|---------|
| PEJABAT | PARAF | TANGGAL |
| WADAN | | |
| DIRCAB | | |
| KATIM POKJA | | |

**DAFTAR SUSUNAN KONVOI
PENGAWALAN BERMOTOR**

| NO URUT | URAIAN | GAMBAR NOMOR | HAL | KET |
|------------|--|-----------------|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Susunan konvoi pengawalan bermotor terhadap pejabat TNI/Vip TNI dengan roda empat di daerah damai. | 1 | | |
| 2. | Susunan konvoi pengawalan bermotor terhadap pejabat TNI/Vip TNI dengan roda dua di daerah damai. | 2 | | |
| 3. | Susunan konvoi pengawalan bermotor terhadap pejabat TNI/Vip TNI dengan roda empat dan roda dua di daerah damai. | 3 | | |
| 4. | Susunan konvoi pengawalan bermotor terhadap pergeseran pasukan/materiel/logistik TNI dengan roda empat di daerah damai | 4 | | |
| 5. | Susunan konvoi pengawalan bermotor terhadap pergeseran pasukan/materiel/logistik TNI dengan roda dua di daerah damai | 5 | | |
| 6. | Susunan konvoi pengawalan bermotor terhadap pergeseran pasukan/materiel/logistik dengan roda empat di daerah damai. | 6 | | |
| 7. | Susunan konvoi pengawalan bermotor terhadap materiel/ logistik TNI dengan roda dua di daerah damai. | 7 | | |
| 8. | Susunan konvoi pengawalan bermotor terhadap materiel/ logistik TNI dengan roda empat dan roda dua di daerah damai. | 8 | | |
| 9. | Susunan konvoi pengawalan bermotor dengan roda dua dan roda empat dalam bentuk Kolone dengan dua serial di daerah damai. | 9 | | |
| 10. | Susunan konvoi pengawalan bermotor terhadap tahanan militer dengan roda empat di daerah damai. | 10 | | |
| 11. | Susunan konvoi pengawalan bermotor terhadap tahanan militer dengan roda dua di daerah damai. | 11 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|----|---|---|
| 12 | Susunan konvoi pengawalan bermotor terhadap tahanan militer dengan roda empat dan roda dua (Kombinasi) di daerah damai. | 12 | | |
| 13. | Susunan konvoi pengawalan bermotor terhadap Jnazah anggota militer/Purnawirawan dengan roda empat di daerah damai. | 13 | | |
| 14. | Susunan konvoi pengawalan bermotor terhadap Jnazah anggota militer/Purnawirawan dengan roda dua di daerah damai. | 14 | | |
| 15. | Susunan konvoi pengawalan bermotor terhadap Jnazah anggota militer/Purnawirawan dengan roda empat roda dua di daerah damai. | 15 | | |
| 16 | Susunan konvoi pengawalan bermotor atas permintaan atau situasi khusus dengan roda empat di daerah damai. | 16 | | |
| 17 | Susunan konvoi pengawalan bermotor atas permintaan atau situasi khusus dengan roda dua di daerah damai. | 17 | | |
| 18 | Susunan konvoi pengawalan bermotor atas permintaan atau situasi khusus dengan roda empat dan roda dua (Kombinasi) di daerah damai. | 18 | | |
| 19 | Susunan konvoi pengawalan bermotor dengan roda empat terhadap pergeseran Pasukan/materiel/logistic TNI AD di daerah perang. | 19 | | |
| 20 | Susunan konvoi pengawalan bermotor terhadap Tawanan/Interniran perang dengan roda empat di daerah Operasi/Perang. | 20 | | |
| 21 | Susunan konvoi pengawalan bermotor terhadap Jenazah anggota militer dengan roda empat di daerah Operasi/Perang. | 21 | | |

| TELAH DITELITI OLEH | | |
|---------------------|-------|---------|
| PEJABAT | PARAF | TANGGAL |
| WADAN | | |
| DIRCAB | | |
| KATIM POKJA | | |

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
KOMANDAN PUSAT POLISI MILITER,

DODIK WIJANARKO, S.H., C.Fr.A.
LETNAN JENDERAL TNI

DAFTAR CONTOH

| NO URUT | URAIAN | CONTOH NOMOR | HAL | KET |
|------------|--|-----------------|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Contoh Rencana Pengawalan Bermotor | 1 | 107 | |
| 2 | Contoh Laporan Pelaksanaan Pengawalan Bermotor | 2 | 109 | |

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
KOMANDAN PUSAT POLISI MILITER,

DODIK WIJANARKO, S.H., C.Fr.A.
LETNAN JENDERAL TNI

.....
.....
.....

CONTOH : 1

RENCANA PENGAWALAN BERMOTOR

- Penunjukan : 1. Peta :
Kedar :
Tahun :
Lembar :
2. Dokumen :

Daerah waktu : WITA/WIB/WIT

Susunan tugas : Lampiran A.

1. KEADAAN.
- a. Pasukan lawan.
 - b. Pasukan kawan.
 - c. Penerimaan dan pemberian bawah perintah.
 - 1) Penerimaan :
 - 1) Pemberian :
2. TUGAS POKOK.
3. PELAKSANAAN.
- a. Konsep umum pengawalan.
 - b. Dankonvoi.
 - c. Kawal depan
 - d. Kawal belakang
 - e. Penutup
 - f. Penghubung
 - g. Dal lalin
 - h. Intruksi koordinasi

- 4. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK.
- 5. KOMANDO DAN PERHUBUNGAN.
 - a. Perhubungan.
 - b. Komando.

| | |
|----------------------|----------|
| Nyatakan Mengerti | Komandan |
|----------------------|----------|

| | |
|---------------------|---------------------|
| Nama Pangkat NRP | Nama Pangkat NRP |
|---------------------|---------------------|

Lampiran :

- A. SUSUNAN TUGAS
- B. SUSUNAN KONVOI
- C. RUTE
- D. DENAH OBJEK
- E. JARING PERHUBUNGAN

.....
.....
CONTOH: 2

LAPORAN PELAKSANAAN PENGAWALAN BERMOTOR
PADA : HARITANGGAL

| NO | WAKTU | PETUGAS WALMOR | KEGIATAN | RUTE | KET |
|----|---------------|--|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 06.00 – 08.00 | Dankonvoi : Dankawal : Pengemudi : Anggota : Motoris : | Pelaksanaan pengawalan bermotor terhadap pergeseran pasukan | Dari Makostrad menuju Madivif-1 Cilodong. Jakarta -Tol Jagorawi- keluar Tol Cibinong- Cilodong. | |
| 2. | 13.00 – 15.00 | Tidak ada perubahan | | Madivif-1 Cilodong– Cibinong-Tol Jagorawi - Jakarta-Makostrad. | |

Mengetahui
Dansatpom

Pangkat
NRP

....., - 2020
Dankawal

Pangkat
NRP

**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR TERHADAP PEJABAT
TNI/VIP TNI DENGAN RODA EMPAT DI DAERAH DAMAI**



RAN KAWAL POM



RAN PEJABAT TNI



RAN STAF

**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR TERHADAP PEJABAT
TNI/VIP TNI DENGAN RODA DUA DI DAERAH DAMAI**



SPM POM



**RAN PEJABAT
TNI**



RAN STAF

**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR TERHADAP PEJABAT
TNI/VIP TNI DENGAN KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA DI
DAERAH DAMAI**



SPM POM



**RAN KAWAL
POM**



**RAN PEJABAT
TNI**



RAN STAF

**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR TERHADAP
PERGESERANPASUKAN/MATERIEL/LOGISTIK TNI AD DENGAN KENDARAAN RODA EMPAT DI
DAERAH DAMAI**



RAN KAWAL
POM



RAN STAF



RAN PASUKAN

**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR TERHADAP
PERGESERANPASUKAN/MATERIEL/LOGISTIK TNI AD DENGAN KENDARAAN RODA DUA DI
DAERAH DAMAI**



SPM POM



RAN STAF



RAN PASUKAN

**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR TERHADAP
MATERIL/LOGISTIK TNI DENGAN KENDARAAN RODA EMPAT DI DAERAH
DAMAI**



Keterangan :

Bendera merah (kendaraan pengangkut
barang berbahaya)

**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR TERHADAP
MATERIEL/LOGISTIK TNI DENGAN KENDARAAN RODA DUA DI DAERAH
DAMAI**



Keterangan :

Bendera merah (kendaraan pengangkut
barang berbahaya)


**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR TERHADAP MATERIEL/LOGISTIK
TNI DENGAN KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA DI DAERAH DAMAI**



Keterangan :

Bendera merah (kendaraan pengangkut
barang berbahaya)

SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR DENGAN RAN RODA DUA DAN EMPAT dalam bentuk KOLONE KENDARAAN (Satu Kolone dengan dua serial) DI DAERAH DAMAI



Keterangan :

- A. Bendera biru (kepala kolone)
- B. Bendera merah (kendaraan pengangkut barang berbahaya)
- C. Bendera kuning (kepala serial)
- D. Bendera hijau (ekor kolone)
- E. Bendera putih (kendaraan recovery & bengkel)

**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR TERHADAP TAHANAN
MILITER DENGAN RODA EMPAT DI DAERAH DAMAI**



RAN KAWAL
POM



RAN TAHANAN
TNI



UNSUR LIDKRIM

**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR TERHADAP TAHANAN
MILITER DENGAN RODA DUA DI DAERAH DAMAI**



SPM POM



RAN TAHANAN
TNI



UNSUR LIDKRIM

**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR TERHADAP TAHANAN
MILITER DENGAN RODA EMPAT DAN RODA DUA (KOMBINASI) DI
DAERAH DAMAI**



SPM POM



**RAN KAWAL
POM**




**RAN TAHANAN
TNI**




UNSUR LIDKRIM


**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR TERHADAP JENAZAH
ANGGOTA MILITER/PURNAWIRAWAN DENGAN RODA EMPAT DI DAERAH
DAMAI**



**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR TERHADAP JENAZAH
ANGGOTA MILITER/PURNAWIRAWAN DENGAN RODA DUA DI DAERAH
DAMAI**



**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR TERHADAP JENAZAH
ANGGOTA MILITER/PURNAWIRAWAN DENGAN RODA EMPAT DAN RODA DUA DI DAERAH
DAMAI**



**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR ATAS PERMINTAAN
ATAU SITUASI KHUSUS DENGAN RODA EMPAT DI DAERAH DAMAI**



RAN KAWAL POM



RAN OBYEK

**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR ATAS PERMINTAAN
ATAU SITUASI KHUSUS DENGAN RODA DUA DI DAERAH DAMAI**



SPM POM



RAN OBYEK

**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR ATAS PERMINTAAN ATAU
SITUASI KHUSUS DENGAN RODA EMPAT DAN RODA DUA (KOMBINASI) DI
DAERAH DAMAI**



SPM POM



RAN KAWAL POM



RAN OBYEK

**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR DENGAN RODA EMPAT TERHADAP
PERGESERAN PASUKAN/MATERIEL/LOGISTIK TNI AD DI DAERAH OPERASI/PERANG**



**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR TERHADAP TAWANAN/INTERNIRAN
PERANG DENGAN RODA EMPAT DI DAERAH OPERASI/PERANG**



RANTIS
KAWAL POM



RAN TAWANAN/ITERNIRAN
PERANG

**SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR TERHADAP JENAZAH
ANGGOTA MILITER DENGAN RODA EMPAT DI DAERAH
OPERASI/PERANG**



RANTIS KAWAL
POM



KERETA JENAZAH

SURAT PERINTAH
Nomor Sprin/428/V/2020

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyusunan Petunjuk Teknis Pengawasan Bermotor (Walmor), perlu dikeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/154/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang perintah melaksanakan penyusunan/revisi Doktrin dan Petunjuk TNI AD TA 2020;
2. Keputusan Kasad Nomor Kep/182/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Doktrin dan Petunjuk TNI AD; dan
3. Keputusan Danpuspomad Nomor Kep/134/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Program Kerja dan Anggaran Puspomad TA 2020.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : Nama, Pangkat, Korps, NRP dan Jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran surat perintah ini.
- Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai kelompok kerja (Pokja) penyusunan Petunjuk Teknis Pengawasan Bermotor (Walmor) dengan jabatan dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada kolom 5 lampiran surat perintah ini.
2. Melaporkan kepada Danpuspomad atas pelaksanaan perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 04 Mei 2020

Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD,



Dodik Wijanarko S.H., C.Fr.A.
Letnan Jenderal TNI

Tembusan:

1. Dankodiklatad
2. Asops Kasad
3. Dirdok Kodiklatad
4. Irpuspomad
5. Dircab Puspomad
6. Dirum Puspomad
7. Dansatidik Puspomad
8. Para Dirbin Puspomad

**DAFTAR KELOMPOK KERJA PETUNJUK TEKNIS
PENGAWALAN BERMOTOR (WALMOR)**

| NO | NAMA | PANGKAT/KORPS/ NRP | JABATAN | | KET |
|----|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------|-----|
| | | | ORGANIK | POKJA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dodik Wijanarko, S.H., C.Fr.A. | Letjen TNI | Danpuspomad | Penanggung jawab | |
| 2 | Rudi Yulianto | Mayjen TNI | Wadanpuspomad | Penasihat | |
| 3 | Irsyad Hamdie Bey Anwar | Kolonel Cpm 11960059361073 | Dirbinwal Puspomad | Ketua Pokja | |
| 4 | Indra Jaya | Ltcolonel Cpm 11990061131175 | Kabagwalprotneg Sdirbinwal Puspomad | Wakil Ketua | |
| 5 | Karmawan | Ltcolonel Cpm 575285 | Kabagwalpersmat Sdirbinwal Puspomad | Sekretaris | |
| 6 | Jefferdin, S.E. | Ltcolonel Cpm 11940012590370 | Kabagakkumplintatib Sdirbingakkum Puspomad | Anggota | |
| 7 | Joni Kuswaryanto, S.H. | Ltcolonel Cpm 11980070960176 | Pamen Puspomad | Anggota | |
| 8 | Joko Murtiyono | Ltcolonel Cpm 2920115661072 | Kabagsisdur Sdirbincab Puspomad | Anggota | |
| 9 | Minto Hariono | Mayor Cpm 2910110130368 | Kasiwalpers Bagwalpersmat Sdirbinwal Puspomad | Anggota | |
| 10 | Jasmudi | Mayor Cpm 2910110130368 | Kasibin Sim TNI AD Baglalin Sdirbingakkum Puspomad | Anggota | |
| 11 | Rifky Nurachman, S.H. | Mayor Cpm 11020013590676 | Kasilid Baglidpamfik Sdirbinlidpamfik Puspomad | Anggota | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|---------------------------------------|------------------------------|--|----------|---|
| 12 | Saling B, S.H. | Mayor Cpm 21940017600172 | Kasikurdik Ba & Ta Bagdik Sdirbindiklat Puspomad | Anggota | |
| 13 | Didin Sutisna | Mayor Cpm 21930105800573 | Kasibinsiapsat & Matsus Bagbinsat Sdirbincab Puspomad | Anggota | |
| 14 | Widodo, S.Pd. | Mayor Cpm 11010003860672 | Kasilitbangmat & Sisdur Baglitbang Sdircab Puspomad | Anggota | |
| 15 | Edi Mulyanto, S.H. | Mayor Cpm 2910071100970 | Kasiops Bagpamops Setpuspomad | Anggota | |
| 16 | A Safik, S.H. | Mayor Cpm 11050028000981 | Paidikdya 1 Satlakidiktupidmilum Puspomad | Anggota | |
| 17 | Nur Makhmud | Mayor Cpm 11060041361184 | Kasibinkar Bagbinsat Sdirbincab Puspomad | Anggota | |
| 18 | Yudiansyah, S.T. | Mayor Cpm 11000014270374 | Kasiprot Bag TU Setpuspomad | Anggota | |
| 19 | Aditya Rakhman Maswinardi, S. Sos. | Kapten Cpm 11090041741287 | Kasiturjuk Bagsisdur Sdirbincab Puspomad | Anggota | |
| 20 | Suparmen | Kapten Cpm 21960172100476 | Kasianalis Lidpamfik Sdirbinlidpamfik Puspomad | Anggota | |
| 21 | Ahmad Syahroni | Kapten Cpm 21960199010874 | Kaurlat Bagpamops Setpuspomad | Anggota | |
| 22 | Dwi Supriyanto | Lettu Cpm 21980131420277 | Pasimin Denma Puspomad | Anggota | |
| 23 | Dery Gumelar | Serda 21170063180696 | Danru 2/I/A Yonpomad Puspomad | Operator | |
| 24 | Sefri Wahyu S | Serda 21170039761197 | Danru I/2/B Yonpomad Puspomad | Operator | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--------------|-------------------------|---|----------|---|
| 25 | Erick Nevada | Serda 21180221990697 | Baidik Unit Idik Tonban Ki A Yonpomad Puspomad | Operator | |

Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD,



Dodik Wijanarko, S.H., C.Fr.A.
Letnan Jenderal TNI

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-----|
| DAFTAR ISI | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| Keputusan Kasad Nomor Kep/603/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawalan Bermotor..... | 1 |
| LAMPIRAN | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1. Umum | 3 |
| 2. Maksud dan Tujuan | 3 |
| 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut | 4 |
| 4. Dasar | 4 |
| 5. Pengertian | 4 |
| BAB II KETENTUAN UMUM | |
| 6. Umum | 5 |
| 7. Tujuan dan Sasaran..... | 5 |
| 8. Sifat | 5 |
| 9. Organisasi | 6 |
| 10. Syarat Personel | 12 |
| 11. Teknis..... | 13 |
| 12. Sarana dan Prasarana..... | 20 |
| 13. Faktor-Faktor yang Memengaruhi | 21 |
| BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN | |
| 14. Umum | 22 |
| 15. Pengawalan Bermotor di daerah Damai..... | 22 |
| 16. Pengawalan Bermotor di daerah Operasi/Perang..... | 69 |
| BAB IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN | |
| 17. Umum | 87 |
| 18. Tindakan Pengamanan | 87 |
| 19. Tindakan Administrasi | 88 |
| BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN | |
| 20. Umum | 89 |
| 21. Pengawasan..... | 89 |
| 22. Pengendalian | 95 |
| BAB VI PENUTUP | |
| 23. Keberhasilan | 100 |
| 24. Penyempurnaan | 100 |
| LAMPIRAN A PENGERTIAN..... | 102 |
| LAMPIRAN B SKEMA ALIRAN..... | 103 |
| LAMPIRAN C DAFTAR SUSUNAN KONVOI PENGAWALAN BERMOTOR.. | 104 |
| LAMPIRAN D DAFTAR CONTOH..... | 106 |



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Kep/603/VII/2020

tentang

PETUNJUK TEKNIS
PENGAWALAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa Petunjuk Teknis untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan Polisi Militer Angkatan Darat dan sumber bahan ajaran;
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Kasad tentang Petunjuk Teknis Pengawalan Bermotor;
- Mengingat : 1. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
2. Keputusan Kasad Nomor Kep/542/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Stratifikasi Petunjuk TNI AD;
3. Keputusan Kasad Nomor Kep/968/XI/2016 tanggal 24 November 2016 tentang Petunjuk Administrasi tentang Pengawalan;
4. Keputusan Kasad Nomor Kep/548a/VI/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Perubahan I Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
5. Keputusan Kasad Nomor Kep/633/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Petunjuk TNI AD;
6. Keputusan Kasad Nomor Kep/182/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Doktrin dan Petunjuk TNI AD;

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/154/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Perintah Melaksanakan Penyusunan/Revisi Doktrin dan Petunjuk TNI AD TA 2020;
 2. Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/428/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Perintah Menyusun Petunjuk Teknis Pengawalan Bermotor;
 3. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis Pengawalan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Petunjuk Teknis Pengawalan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menggunakan kode PT : CPM-21.
 2. Petunjuk Teknis Pengawalan Bermotor ini berklasifikasi Biasa.
 3. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat sebagai pembina materi Petunjuk Teknis Pengawalan Bermotor ini.
 4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi Petunjuk Teknis Pengawalan Bermotor Ini dinyatakan tidak berlaku.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Juli 2020

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
DANKODIKLAT,

Distribusi:
A dan B Angkatan Darat

AM. PUTRANTO, S.Sos.
LETNAN JENDERAL TNI

Tembusan:

1. Kasum TNI
 2. Irjen TNI
 3. Dirjen Renhan Kemhan RI
 4. Asrenum Panglima TNI
 5. Kapusjarah TNI
-